

EVALUASI PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA GUNA

MENEKAN TERJADINYA PENUNGGAKAN KREDIT

(Studi Kasus Pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang)


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh :

DEWI NUR HALIMATUS SA'DIYAH

0610323048



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Juni 2010



Dewi Nur Halimah
0610323048

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan
Terjadinya penunggakan kredit
(Studi Kasus PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang)**

Disusun Oleh : **Dewi Nur Halimatus Sa'diah**
NIM : **0610323048**
Fakultas : **Ilmu Administrasi**
Jurusan : **Administrasi Bisnis**
Konsentrasi : **Manajemen Keuangan**

Malang, Juni 2010

Komisi Pembimbing


Ketua



Dr. Muhammad Saifi, M.Si

NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



Dr. Nengah Sudjana, M.Si

NIP. 19530909 198003 1 009

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juli 2010
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Dewi Nur Halimatus Sa'diah
Judul : Evaluasi pengawasan Kredit Modal Kerja Guna
Menekan Terjadinya Penunggakan kredit
(Studi Kasus Pada PT. BPR Gunung Ringgit
Malang)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



Dr. Nengah Sutjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota



Dr. Darminto, M.Si
NIP. 19551102 197803 1 001

Anggota



Dra. Zahroh, M.Si
NIP. 19591201 198403 2 001

RINGKASAN

EVALUASI PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA GUNA MENEKAN TERJADINYA PENUNGGAKAN KREDIT

(Studi Kasus Pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang)

Dosen Pembimbing : Drs. M. Saifi, M.Si dan Drs. Nengah Sudjana, M.Si

Disusun oleh : Dewi Nur Halimatus Sa'diah, 2010

PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang sebagai salah satu jenis bank menurut fungsi yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara *Konvensional* atau berdasarkan prinsip syariah juga membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik. PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang menawarkan berbagai produk dan jasa kepada nasabah terutama dalam pemberian kredit. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah dengan menyediakan sumber dana untuk kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1(satu) tahun.

Dalam penyaluran kredit disamping memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit juga harus melakukan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan. Pengawasan dilakukan pada saat kredit diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi oleh debitur. Resiko yang dihadapi oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah kredit bermasalah. Apabila tunggakan yang terjadi tidak segera mendapat perhatian maka tunggakan akan semakin meningkat. Untuk itu ditetapkan suatu pengawasan kredit tujuannya untuk menekan terjadinya tunggakan kredit. Pengawasan kredit perlu diadakan secara terus-menerus, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Secara *intern* meibatkan bagian yang terkait dalam bidang perkreditan, sedangkan secara *ekstern* meliputi kondisi serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian yang digunakan adalah pengawasan kredit dan tunggakan kredit modal kerja. Analisis data digunakan dengan penyajian angka-angka perhitungan untuk menghitung tunggakan kredit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dibagi menjadi pengawasan langsung dan pengawsan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

baik pengawasan langsung maupun tidak langsung berjalan kurang efektif dengan adanya jumlah tunggakan kredit modal kerja yang terus meningkat dari tahun ketahun. Prosentase tunggakan selama 3(tiga) tahun tersebut berada dalam batas wajar yaitu dibawah tingkat kredit bermasalah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Perbandingan jumlah kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode yaitu periode 31 Desember 2007 s/d periode 31 Desember 2009 diketahui bahwa jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 10.991.000.000,- ; pada tahun 2008 sebesar Rp. 13.837.304.000,- ; dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 15.877.252.000,- .

Berdasarkan perbandingan jumlah debitur yang mengalami tunggakan yang ada pada kolektibilitas Kurang lancar(KL), Diragukan(D), dan Macet(M) dapat diketahui bahwa total prosentase debitur pada tahun 2007 dengan jumlah prosentase 8,98% dengan rincian pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan prosentase 2,471%, Diragukan(D) dengan prosentase 1,044%, dan Macet(M) dengan prosentase 5,464%. Tahun 2008 dengan total prosentase debitur sebesar 8,09% dengan rincian pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan prosentase sebesar 2,286%, Diragukan(D) dengan prosentase sebesar 0,949% dan Macet(M) dengan prosentase sebesar 4,854%. Sedangkan pada tahun 2009 total prosentase jumlah debitur 8,95% dengan rincian 2,439% pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL), sebesar 1,045% pada kolektibilitas Diragukan(D) dan 5,472% pada kolektibilitas Macet(M).

Perbandingan prosentase jumlah tunggakan kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa total tunggakan kredit pada tahun 2007 sebesar 4,1929% dengan rincian 1,5191% pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL), 0,1671% pada kolektibilitas Diragukan(D) dan 0,0185% pada kolektibilitas Macet(M). pada tahun 2008 total tunggakan kredit yang disalurkan sebesar 4,00% dengan rincian 0,1346% pada kolektibilitas Kurang lancar(KL), 0,643% pada kolektibilitas Diragukan(D), dan 0,6756% pada kolektibilitas Macet(M). pada tahun 2009 total tunggakan kredit yang disalurkan sebesar 4,48% dengan rincian 0,1645% pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL), 0,2523% pada kolektibilitas Diragukan(D) dan 2,0824% pada kolektibilitas Macet(M).

Pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja (KMK) pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang masih efektif atau telah dilakukan secara baik pengawasannya, terbukti dengan kestabilannya jumlah tunggakan pada periode 31 Desember 2007 dan mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2008 dan mengalami kenaikan lagi pada periode 31 Desember 2009.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit”.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo, D.E.A. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis.
4. Bapak Drs. Muhammad Saifi, M.Si dan Bapak Drs. Nengah Sudjana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak dan dengan sabar memberikan bantuan, bimbingan, nasehat serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Anang Badrus, Bapak Abdus Syakur, Bapak Sutaji dan seluruh pihak BPR Gunung Ringgit kota Malang yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga dan Ergis Billian kekasih tercinta yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan, serta kasih sayang.
7. Semua teman-teman kelas B dan teman-teman kelas Manajemen Keuangan 2006 yang selalu memberi support.

8. Teman-teman kost Watuaji No.1 dan kost GriyaShanta Eksekutif M524 telah banyak memberikan support dan kasih sayang.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, Juli 2010

Penulis.



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perbankan	8
1. Pengertian Bank	8
2. Fungsi Bank	9
3. Jenis Bank	10
B. Perkreditan	12
1. Pengertian Kredit	12
2. Unsur-unsur Kredit	13
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	14
4. Jenis-jenis Kredit	15
5. Resiko Kredit	16
6. Jaminan Kredit	18
7. Prinsip Penilaian Kredit	21
8. Kebijakan Perkreditan Bank	24
9. Prosedur Umum Kredit	25
10. Kolektibilitas Kredit	28
C. Pengawasan Kredit	29
1. Pengertian Pengawasan Kredit	29
2. Tujuan Pengawasan Kredit	30
3. Macam-macam Pengawasan Kredit	31
4. Teknik Pengawasan Kredit	32
5. Aspek-aspek pengawasan Kredit	34
D. Kredit Modal Kerja	36
E. Tunggakan Kredit	38
1. Pengertian Tunggakan Kredit	38
2. Penyebab Tunggakan Kredit	38
3. Tindakan Penyelamatan Kredit	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank.....	48
1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum BPR.....	48
2. Visi dan Misi Bank.....	49
3. Lokasi.....	51
4. Struktur Organisasi.....	52
5. Aktivitas Personalia.....	65
6. Kegiatan Operasional.....	67
7. Analisis Kredit dengan Prinsip.....	69
B. Penyajian Data.....	74
1. Prosedur Pemberian Kredit.....	74
2. Data Tunggalan Kredit.....	77
3. Pengawasan Kredit Modal Kerja.....	88
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	90
1. Analisis Struktur Organisasi.....	90
2. Analisis Pemberian Kredit Modal Kerja.....	92
3. Analisis Tunggalan Kredit.....	96
4. Analisis dan Evaluasi Pengawasan Kredit.....	128

E. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Kolektibilitas	5
Tabel 2 :	Jumlah Karyawan PT. BPR Gunung Ringgit.....	66
Tabel 3 :	Laporan Kolektibilitas KMK Periode 31 Desember 2007 - Periode 31 Desember 2009	78
Tabel 4 :	Laporan Tunggakan KMK Periode 31 Desember 2007 – Periode 31 Desember 2009.....	80
Tabel 5 :	Laporan KMK Berdasarkan Laporan Account Officer (AO) Periode 31 Desember 2007	82
Tabel 6 :	Laporan KMK Berdasarkan Laporan Account Officer (AO) Periode 31 Desember 2008	84
Tabel 7 :	Laporan KMK Berdasarkan Laporan Account Officer (AO) Periode 31 Desember 2009	86
Tabel 8 :	Hasil Prosentase (%) Debitur KMK Periode 31 Desember 2007 – Periode 31 Desember 2009.....	98
Tabel 9 :	Hasil Analisis Prosentase (%) Debitur KMK Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2007.....	101
Tabel 10:	Hasil Analisis Prosentase (%) Debitur KMK Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2008.....	104
Tabel 11:	Hasil Analisis Prosentase (%) Debitur KMK Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2009.....	107
Tabel 12:	Perbandingan Prosentase (%) Jumlah Debitur Periode 31 Desember 2007 – 31 Desember 2009	108
Tabel 13:	Hasil Tunggakan Prosentase (%) Tunggakan KMK Terhadap Kredit yang Disalurkan Periode 31 Desember 2007 – 31 Desember 2009	114
Tabel 14:	Hasil Prosentase (%) Tunggakan KMK Terhadap Kredit yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2007	117
Tabel 15:	Hasil Prosentase (%) Tunggakan KMK Terhadap Kredit yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2008	120
Tabel 16:	Hasil Analisis Prosentase (%) Tunggakan KMK yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit yang Diberikan Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2009	123
Tabel 17:	Perbandingan Prosentase (%) Tunggakan Kredit yang Disalurkan Periode 31 Desember 2007 – Periode 31 Desember 2009.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Curriculum Vitae (CV)
- Lampiran 2 : Perjanjian Kredit
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Kredit (SPK)
- Lampiran 4 : Aplikasi Permohonan Kredit (APK)
- Lampiran 5 : Buku Jaminan
- Lampiran 6 : Kartu Angsuran
- Lampiran 7 : Bukti Kas Keluar dan Bukti Kas Masuk
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha mengakibatkan persaingan antar perusahaan yang makin ketat. Berbagai macam strategi dan kebijakan digunakan untuk mencapai eksistensi pertumbuhan perusahaan. Namun dalam hal menjalankan strategi dan kebijakan tersebut memerlukan dana modal yang cukup banyak. Modal merupakan salah satu penunjang guna tercapainya eksistensi kegiatan usaha. Semakin berkembang kegiatan usaha, modal yang digunakan juga makin meningkat. Oleh karena itu dalam meningkatkan produktivitas kerja dan modal dari suatu usaha, perbankan mempunyai peran penting dalam rangka mengatasi problema kekurangan modal dengan harapan dapat memberikan manfaat baik bagi pengusaha dan bagi pihak lain. Ada berbagai macam cara memenuhi kebutuhan modal, salah satu alternatifnya adalah dengan meminjam dana pada pihak bank.

Peran perbankan dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara sangat besar. Semua transaksi keuangan yang dilakukan memerlukan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga. Begitu pentingnya perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam hal pencetakan uang, mengedarkan uang, menyediakan

uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya (Kasmir, 2006:2).

Peranan bank sebagai lembaga keuangan selalu dikaitkan dengan masalah kredit. Sesuai dengan pengertian bank dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu “ bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak“. Bank sebagai lembaga keuangan mengandalkan pemberian kredit sebagai salah satu kegiatan utama untuk menghasilkan pendapatan utama disamping aktivitas pelayanan lainnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Salah satu bentuk kredit dilihat dari segi kegunaannya ada dua yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.

Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, perusahaan membutuhkan adanya modal. Modal tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, seperti pengadaan bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Kredit modal kerja diperlukan untuk membiayai keperluan-keperluan yang habis dalam satu siklus usaha yaitu meliputi jangka waktu dari pengeluaran uang tunai sampai

dengan uang tunai tersebut dapat diterima kembali dalam bentuk uang tunai juga (Muljono, 2001:245).

Menurut Kasmir (2006:104), dalam menyalurkan kredit, bank melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang ada pada debitur, yaitu faktor 5C yang meliputi *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Conditional* (kondisi) dan *Collateral* (jaminan). Selain juga harus mempertimbangkan aspek-aspek pertimbangan kredit lain seperti menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai yang meliputi aspek yuridis/ hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi dan aspek amdal. Walaupun demikian terkadang bank juga melakukan ketidaktepatan dalam menganalisis kredit, baik itu masalah persyaratan atau kebijaksanaan yang diberikan, sehingga menimbulkan beberapa kendala, misalnya terdapat tunggakan kredit.

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, bank melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun secara individual per nasabah, apakah pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam kegiatan usaha perkreditan. Kegiatan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan (diinvestasikan) di bidang perkreditan. Kegiatan pengawasan menjadi penting mengingat kredit merupakan “*risk asset*” bagi bank karena aset bank tersebut dikuasai pihak luar bank yaitu oleh nasabah (Muljono, 2001:459). Pengawasan yang efektif akan sangat berperan dalam menekan tunggakan-tunggakan kredit yang terjadi.

Pengawasan bertujuan agar kredit yang diberikan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh debitur, sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan.

Penyimpangan sering terjadi sejak kredit diberikan sampai kredit dilunasi oleh debitur. Apabila dalam pemberian kredit bank kurang memperhatikan aspek pengawasan maka segala permasalahan yang timbul baru dapat diketahui setelah masalah tersebut menjadi sulit diatasi. Akibat dari keadaan tersebut, kualitas kredit yang diberikan juga memburuk dan jumlah tunggakan akan semakin meningkat. Adanya kredit yang bermasalah, akan butuh waktu, dana dan tenaga yang cukup untuk mengatasinya. Akibat lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya resiko kredit maka bank perlu melakukan pengamatan terhadap kredit yang disalurkan dengan melakukan fungsi sistem pengawasan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang kegiatannya menyalurkan dana kredit untuk masyarakat dan menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan. Keberadaan BPR sendiri di Indonesia memiliki peran yang penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. BPR bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di masyarakat pedesaan. PT. BPR Gunung Ringgit merupakan salah satu BPR yang ada di kota Malang yang fungsinya melayani kredit dan deposito maupun tabungan dari masyarakat sekitarnya. Resiko yang dihadapi oleh PT. BPR Gunung Ringgit di kota Malang adalah seperti tunggakan piutang sampai adanya kredit bermasalah meliputi kredit dalam kategori Diragukan dan kredit Macet dalam *Non Performing Loans* (NPL). Apabila tunggakan yang terjadi tidak segera mendapat perhatian maka tunggakan akan dapat semakin meningkat. Ditetapkannya prosedur pemberian dan

pengawasan kredit bertujuan untuk menekan terjadinya tunggakan kredit sehingga pengawasan kredit perlu diadakan terus menerus, baik secara intern maupun ekstern.

Non Performing Loans (NPL) merupakan rasio untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan, membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Semakin tinggi rasio *Non Performing Loans* (NPL) maka semakin rendah tingkat likuiditas bank. Berdasarkan ketentuan BI tingkat NPL perbankan maksimal sebesar 5%. Berikut adalah tunggakan kredit yang terjadi pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang selama 3(tiga) periode 31 Desember 2007 s/d periode 31 Desember 2009 (dalam jutaan rupiah) :

Tahun	Lancar(L)		K.Lancar(KL)		Diragukan(D)		Macet(M)		Total Tunggakan	
2007	2.615	10.530.000	71	167.000	30	93.000	157	201.000	2.873	10.991.000
2008	2.613	13.150.000	65	201.304	27	89.000	138	388.000	2.843	13.837.000
2009	2.612	15.174.770	70	267.780	30	107.057	157	330.645	2.869	15.877.252

Sumber : PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “ **Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit** “.

(Studi Kasus Pada PT. BPR Gunung Ringgit, Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT. PBR Gunung Ringgit di Kota Malang?

2. Bagaimana pengawasan Kredit Modal Kerja yang seharusnya diterapkan oleh PT. PBR Gunung Ringgit dalam upaya menekan tunggakan kredit.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pengawasan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT. PBR Gunung Ringgit di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pengawasan Kredit Modal Kerja yang seharusnya diterapkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit di Kota Malang dalam upaya menekan tunggakan kredit.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan sistem pengawasan.

2. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pengetahuan tambahan bagi penelitian yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang skripsi ini, berikut adalah sistematika pembahasan :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian yang diuraikan menjadi beberapa subbab yaitu latar belakang, perumusan masalah masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitin dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan landasan teori yang mendukung pembahasan masalah yang meliputi sistem dan prosedur akuntansi, teori perbankan, pengawasan, modal kerja dan tunggakan kredit.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument data serta analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian, meliputi penyajian data yang diperoleh dari perusahaan, analisis dan interpretasi data yang diperoleh berkenaan dengan tunggakan kredit.

Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian isi penelitian secara singkat, serta mencantumkan pula saran-saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi instansi kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang selalu dikaitkan dengan uang, hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Lembaga perbankan di Indonesia mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan serta menjaga stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kasmir (2007:11), pengertian bank adalah sebaai berikut:

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah ” Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan

dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana
- c. Perantara dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang penting perannya dalam masyarakat dengan usaha pokok memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Budisantoso, 2006:9).

- a. Lembaga yang berlandaskan kepercayaan (*agent of trust*)
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri tidak mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
- b. Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi (*agent of development*)
Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan pada sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan

saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, mengingat bahwa kegiatan investasi distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Lembaga yang memberikan jasa (*agent of service*)

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

3. Jenis Bank

Adapun jenis bank menurut Kasmir (2007:19), jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh Indonesia, bahkan luar negeri.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja pihak yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian

dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

- 1) Bank milik pemerintah
Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank itu sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
- 2) Bank milik swasta nasional
Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula.
- 3) Bank milik koperasi
Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
- 4) Bank milik asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).
- 5) Bank milik campuran
Bank milik campuran merupakan bank yang seharusnya dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri, dalam artian kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional.

c. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuan melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis bank ini dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

- 1) Bank devisa
Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank non devisa
Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank ini dilihat dari segi atau cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

1) Bank yang berdasarkan prinsip *konvensional* (Barat)

Merupakan bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdsarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu dengan menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan menetapkan berbagai bisys-bisys nominal atau prosentase tertentu untuk jasa-jasa bank lainnya.

2) bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*cedere*" yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Dalam praktik sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain (Muljono, 2001:9): "Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati".

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian kredit". Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang yang menimbulkan tagihan

kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati serta saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

2. Unsur-unsur Kredit

Didalam kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2006:103), adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.
- b. Kesepakatan
Kesepakatan kredit dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.
- c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu kredit mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun).
- d. Resiko
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka makin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko kredit menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa
Bagibank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebaskan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak lepas dari misi bank tersebut didirikan (Kasmir, 2006:105).

Adapun tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan
Tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.
- b. Membantu usaha nasabah
Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka akan dapat membantu pihak debitur dalam mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain (Hasibuan, 2006:88):

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- c. Memperluas arus barang dan arus uang
- d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)
- e. Meningkatkan produktifitas yang ada
- f. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan
- i. Meningkatkan income per kapita (IPC) masyarakat
- j. Mengubah cara berpikir/ bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

4. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit yang beragam pula. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum maupun bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2006:109):

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 - 1) Kredit investasi
Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau untuk keperluan rehabilitas.
 - 2) Kredit modal kerja
Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - 2) Kredit konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - 3) Kredit perdagangan
Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
 - 1) Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kreditnya 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

- 3) Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dan biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.
- d. Dilihat dari segi jaminan
 - 1) Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan satu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai dengan jaminan yang diberikan calon debitur.
 - 2) Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lainnya.
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
 - 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
 - 2) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai produksi, baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar.
 - 4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha pertambangan.
 - 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 - 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional.
 - 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
 - 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

5. Resiko Kredit

Dalam setiap bentuk usaha selalu dihadapkan pada resiko, hal ini sudah merupakan sesuatu yang biasa yang membedakan hanya bobot satu dengan yang lain berbeda. Begitu pula dalam pemberian kredit juga terkadang resiko yang perlu terlebih dahulu dipahami dalam proses perencanaan pemberian kredit, karena resiko ini juga akan membawa kendala bagi keberhasilan proses perkreditan tersebut.

Menurut Muljono (2001:80), terdapat berbagai bentuk resiko perkreditan yang perlu dipahami antara lain:

- a. Resiko dari sifat usaha
Dari sifat-sifat usaha akan dapat diketahui tinggi/ rendahnya tingkat resiko dengan berbagai kriteria, antara lain:
 - 1) *Turn over* usaha makin tinggi maka semakin tinggi resikonya.
 - 2) Tingkat spesifikasi/ kekhususan usaha, semakin khusus bidang usaha semakin tinggi resikonya.
 - 3) Investasi pada aktiva lancar modal/ kerja, semakin besar investasi pada modal kerja maka resiko akan semakin tinggi dibandingkan dengan usaha yang investasi pada barang-barang modal.
 - 4) Usaha dengan padat modal pada negara berkembang akan mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga. Tetapi sebaliknya pada negara maju usaha padat karya akan mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang padat modal.
 - 5) Karena memang sifat dari pekerjaannya itu sendiri yang mempunyai resiko tinggi, misalnya pengeboran minyak bumi di lepas pantai.
- b. Resiko geografis
Faktor geografis juga mempunyai pengaruh terhadap besarnya resiko dari suatu kegiatan usaha. Resiko geografis erat hubungannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada suatu lokasi tertentu, selain juga adanya faktor lingkungan.
- c. Resiko politik
Banyak kegagalan perkreditan karena tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas. Oleh karena itu, kestabilan politik di suatu negara/ daerah akan merupakan faktor yang cukup menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha.
- d. Resiko ketidakpastian (*uncertainly*)
Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung resiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik.
- e. Resiko inflasi
Bentuk resiko lain yang sifatnya abstrak adalah karena adanya inflasi. Walaupun utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh nasabah, tetapi pada masa inflasi yang tinggi bank telah menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada nasabahnya. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap modal bank karena adanya inflasi laba bank akan *over stated*. Laba yang *over stated* akan mengakibatkan pembayaran pajak dan pembagian laba yang semakin tinggi, akibatnya terjadi *kanibalisme* modal.
- f. Resiko persaingan
Untuk memasuki pasaran stiap jenis usaha harus telah siap bersaing dengan lawan-lawan bisnisnya. Resiko persaingan ini dapat berupa

persaingan terhadap sesama bank sendiri yang membiayai proyek yang sama, atau persaingan antara perusahaan-perusahaan sejenis yang menjadi objek perkreditan. Dan sudah tentu untuk dapat memenangkan persaingan ini dituntut adanya sistem kerja yang efisien termasuk perencanaan.

6. Jaminan Kredit

Di dalam menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Resiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti terkena bencana alam, namun resiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar kewajibannya. Adapun resiko kerugian akibat nasabah tidak mampu membayar kewajibannya baik untuk sementara waktu maupun selamanya harus segera diantisipasi. Kalau tidak maka dapat dipastikan kredit tersebut macet.

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Terpenting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya, nasabah akan terikat dengan bank mengingat jumlah kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, SK DIR BI No. 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, *jaminan* pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur melunasi kredit sesuai perjanjian. Jaminan pemberian diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Sedangkan *agunan* adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan debitur

untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit. Agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

Menurut Sinungan (1991:134), dalam penilaian jaminan perlu diperhatikan tentang:

- a. Jumlah dan nilainya
Jumlah dan nilai agunan kredit harus dapat menjamin kepentingan bank bila terjadi sesuatu kemacetan kredit sehingga jaminan tersebut terpaksa dicairkan/ dikonversikan menjadi uang.
- b. Status kepemilikan
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Harus dengan jelas dapat diketahui bahwa jaminan tersebut benar-benar milik si penerima kredit. Bila agunan bukan milik si penerima kredit, harus ada surat kuasa atau surat pernyataan dari si pemilik untuk bersedia harta miliknya dijamin oleh si penerima kredit kepada bank.
- c. Daya tahan dan *marketability*
Agunan kredit berupa barang, sesuai dengan umur dan teknisnya berbedabeda dalam daya tahan dan *marketability*. Diperhatikan apakah barang-barang tersebut cepat rusak atau tahan lama, minimal selama kredit berjalan. *Marketability* adalah kekuatan barang jaminan itu untuk dijual/dipasarkan. Bila *marketability* lemah tentu nilainya akan terus menerus.
- d. Cara pengikatannya
Cara pengikatan barang jaminan sangat penting untuk diperhatikan oleh pejabat-pejabat bank, artinya pengikatan itu harus kuat dan benar-benar dapat menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk melindungi dana yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan oleh debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Kasmir, 2006:113). Adapun jaminan kredit meliputi:

- a. Kredit dengan jaminan
 - 1) Jaminan benda terwujud
Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:
 - a) Tanah
 - b) Bangunan
 - c) Kendaraan bermotor
 - d) Mesin-mesin/ peralatan
 - e) Barang dagangan
 - f) Tanama/ kebun/ sawah
 - g) Dan lainnya
 - 2) Jaminan benda tidak berwujud
Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:
 - a) Sertifikat tanah
 - b) Sertifikat obligasi
 - c) Sertifikat saham
 - d) Sertifikat deposito
 - e) Sertifikat tabungan yang dibekukan
 - f) Rekening giro yang dibekukan
 - g) Promes
 - h) Wesel
 - i) Dan surat tagihan lainnya
 - 3) Jaminan orang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet.
- b. Kredit tanpa jaminan
Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafit* dan *profesional*, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki liyalitas yang tinggi.

Menurut Santoso (1997:113), kegunaan jaminan kredit antara lain:

1. Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan, dengan menguangkan barang-barang jaminan, bilamana nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya (pokok maupun bunga) pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
2. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/ proyek yang akan menrugikan nasabah dapat dicegah atau diperkecil.

3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat didalam perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

7. Prinsip Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2006:117):

- a. Kepribadian (*character*)
Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan ukuran tentang "kemauan" nasabah untuk membayar.
- b. Kemampuan (*capacity*)
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. Modal (*capital*)
Capital digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- d. Kondisi (*condition*)
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang.

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. Jaminan (*collateral*)

Menurut jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P

kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut (Kasmir, 2006:119):

a. Kepribadian (*personality*)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. Penggolongan (*party*)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Tujuan (*purpose*)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

d. Harapan (*prospect*)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. Pembayaran (*payment*)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. Keuntungan (*profitability*)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Perlindungan (*protection*)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping prinsip 5C dan 7P, Hasibuan (2006:108), menambahkan prinsip 3R yaitu:

a. pengembalian (*return*)

adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus membantu perkembangan usahacalon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.

b. Kemampuan pengembalian (*repayment capacity*)

Adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. kemampuan menghadapi resiko (*risk bearing ability*)

adalah perhitungan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil.

Disamping menggunakan penilaian dengan 5C, 7P, dan 3R, prinsip-prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan usaha untuk menilai seluruh aspek yang ada. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan usaha menurut Kasmir (2003:120), meliputi:

a. Aspek yuridis/ hukum

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

b. Aspek pasar dan pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan dimasa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut.

c. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk biayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

d. Aspek teknis/ operasi

Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan *layout*, seperti kapasitas mesin yang digunakan.

- e. Aspek manajemen
Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia.
- f. Aspek sosial ekonomi
Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat.
- g. Aspek amdal
Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya.

8. Kebijakan Perkreditan Bank

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar.

Adapun program perkreditan harus didasarkan pada beberapa asa yaitu (Hasibuan, 2006:92):

- a. Yuridis, artinya program perkreditan harus sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Keputusan Bank Indonesia.
- b. Ekonomis, artinya menetapkan *rentabilitas* yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.
- c. Kehati-hatian, artinya besar plafon kredit harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P dan 3R dari setiap calon pinjaman.

Menurut GR. Terry dalam Hasibuan (2006:92), kebijakan (*policy*) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.

Kebijakan perkreditan antara lain:

- a. Bankabel, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - 1) *Safety* yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - 2) *Effectiveness* yaitu kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.

- b. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijakan resiko, kebijakan penyebaran kredit, serta kebijakan tingkat bunga.
 - 1) *Investasi primer* yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti kantor, mesin dan ATK. Dana investasi primer harus dari mana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang. Investasi primer mutlak harus dilakukan karena merupakan motor kegiatan operasional bank.
 - 2) *Investasi sekunder* yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar *likuiditas* bank tetap terjamin.
- c. Kebijakan resiko
Kebijakan resiko maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
- d. Kebijakan penyebaran kredit
Kebijakan penyebaran kredit maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah pinjaman yang banyak.
- e. Kebijakan tingkat bunga
Kebijakan tingkat bunga maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

9. Prosedur Umum Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan

pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Kasmir (2006:123), secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

1) Pengajuan proposal hendaknya seperti:

a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

b) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) erta tujuan lainnya.

c) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya.

2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi:

a) Akte notaris

b) T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)

c) N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)

d) Neraca dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir

e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan

f) Fotokopi sertifikat jaminan

3) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

a) Rasio lancar (*current ratio*)

b) Rasio kecepatan (*acid test ratio*)

c) Tingkat perputaran persediaan (*inventory turn over*)

d) Rasio penerimaan penjualan (*sales to receivable ratio*)

e) Rasio laba bersih (*profit margin ratio*)

f) Pengembalian harga (*return on the worth*)

g) Modal perusahaan (*working capital*)

- b. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
- c. Wawancara awal
Merupakan penyelidikan kepada calon pinjaman dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga ingin mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
- d. Peninjauan lokasi (on the spot)
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- e. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Hasil on the spot dicocokkan dengan wawancara I.
- f. Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:
 - 1) Jumlah uang yang akan diterima
 - 2) Jangka waktu kredit
 - 3) Biaya-biaya yang harus dibayar
 - 4) Waktu pencairan kredit
- g. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan, antara bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui proses.
- h. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- i. Penyaluran atau penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit atau dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu, sekaligus atau bertahap.

10. Kolektibilitas Kredit

Menurut Suyatno (2007:123), kolektibilitas adalah "keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya". Setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran bunga pokok oleh debitur yang berbeda-beda atau tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda.

Dalam rangka pengamanan kredit, perlu diambil langkah-langkah untuk mengkategorikan kredit berdasarkan kelancaran pembayarannya. Pengelompokan kredit berdasarkan keadaan kelancarannya sangat perlu demi kelancaran tugas-tugas pengaman fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada para nasabah. Cara menghadapi nasabah pun dapat disesuaikan sedemikian rupa dengan kelancaran kreditnya. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas Aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi:

- a. Lancar
 - 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga.
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi:
 - a) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran kurang dari satu bulan.
 - b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
 - 3) Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
 - a) belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
 - b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

- b. Kurang lancar
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
 - a) Melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
 - b) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
 - 2) Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
 - a) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
 - b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.
- c. Diragukan
Apabila tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yaitu:
 - a) Kredit masih dapat diselamatkan san agunannya bernilai sekitar 75% dari hutang pinjaman termasuk bunga.
 - b) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekitar 100% dari hutang peminjam termasuk bunga.
- d. Macet
Yang termasuk kategori macet jika:
 - a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
 - b) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
 - c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Negara atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
(Abdullah, 2003:96)

C. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan Kredit

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, bank melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun secara individual per nasabah, apakah pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Menurut Hasibuan (2006:105), pengawasan kredit adalah "Usaha-Usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet". Pengawasan kredit dilakukan sebelum dan sesudah kredit dicairkan,

bahkan sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur. ”Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Muljono, 2001:460)”.

Dengan adanya resiko yang terkandung didalam setiap pemberian kredit baik resiko pemberi kredit maupun bagi pihak penerima kredit, maka dalam rangka pengamanan terhadap kredit yang disalurkan diperlukan adanya suatu aktivitas pengawasan kredit. Pelaksanaan pengawasan kredit dapat berhasil dengan baik apabila pihak bank tidak hanya menunggu karena bukan hanya nasabah yang harus selalu menghubungi bank, tetapi bank juga harus menggunakan pendekatan dua arah sehingga tercipta hubungan harmonis dengan para debiturnya yang dilandasi dengan pemikiran dan sikap saling menghormati, saling membutuhkan, dan satu sama lain mempunyai ketergantungan. Pengusaha membutuhkan kredit untuk meningkatkan usahanya, demikian juga bank membutuhkan pengusaha untuk memutarakan uangnya.

2. Tujuan Pengawasan Kredit

Menurut Muljono (2001:460), secara lebih lengkap tujuan pengawasan perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Agar penjagaan/ pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern bank/ intern bank.

- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan data dan tata laksana usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas manual perkreditan surat-surat edaran dan dapat dipatuhi dan dapat dilasanakan dengan baik.

Sedangkan menurut Hasibuan (2006:105), tujuan pengawasan kredit antara

lain:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan dalam analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi *prentase collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

3. Macam-macam Pengawasan Kredit

Terdapat beberapa macam pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank dalam rangka menekan terjadinya kredit bermasalah. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Pengawasan aktif, dilakukan dengan pengawasan *on the spot* yaitu ditempat usaha para debitur sehingga secara langsung akan dapat dilakukan segala masalah yang timbul.
- b. Pengawasan pasif, dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan (dari Neraca dan Rugi/ Laba), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi rekening pinjaman), laporan aktivitas (dari keadaan stok dan perkembangan usaha) dan sebagainya (Sinungan, 1991:155).

Menurut Hasibuan (2006:106), pengawasan kredit dibagi menjadi 2 (dua)

jenis, yaitu:

- a. *Preventive Control of Credit* adalah pengembalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive control of control* dilakukan dengan cara:

- 1) Penetapan plafon kredit
 - 2) Pemantauan debitur
 - 3) Pembinaan debitur
- b. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penegihan/ penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring* dan *liquidation*.

Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat kredit diberikan tetapi juga sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur, oleh karena itu bank harus senantiasa aktif melakukan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan.

4. Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit adalah "Pendekatan-pendekatan yang dipakai manajemen di suatu bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan (Muljono, 2001:472)". Pelaksanaan teknik pengawasan kredit haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur, dimana sebelumnya bank harus mengetahui sebab-sebab terjadinya kegagalan dalam perkreditan. Sebab-sebab terjadinya kegagalan dalam pemberian kredit dapat disebabkan berbagai masalah antara lain (Muljono, 2001:472):

- a. Masalah *intern* bank itu sendiri.
- b. Masalah perekonomian secara makro.
- c. Masalah-masalah yang menyangkut nasabah sendiri secara *intern*.

Kegagalan antara lain mungkin saja disebabkan oleh berbagai masalah secara bersamaan. Dan setelah kita mengenal sebab kegagalan pemberian kredit mulailah dicoba memilih teknik-teknik pengawasan. Teknik pengawasan kredit yang dapat digunakan adalah sebagai berikut (Muljono, 2001:479):

a. *Verband Control*

Verband control yaitu kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan-perkiraan saling berhubungan, dengan demikian jika suatu perkiraan telah dibuktikan, maka dapat digunakan untuk pembuktian perkiraan lain yang berhubungan dengan itu dan sebaliknya, jika diantara dua perkiraan saling berhubungan itu terdapat kecocokan, maka hal ini menunjukkan adanya suatu yang harus diselidiki lebih lanjut. Teknik *verband controle* merupakan salah satu cara untuk mengecek kebenaran informasi dari debitur atau untuk menguji kebenaran informasi yang mencurigakan. Teknik ini dilakukan secara tidak langsung atau tersamar dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalah yang timbul.

b. Pengawasan Fisik atau Inspeksi On The Spot

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan/ kegiatan usaha nasabah.

Tujuan dari pengawasan fisik / Inspeksi On The Spot adalah:

- 1) Untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan/ data maupun laporan oleh nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan secara fisik.
- 2) Secara langsung melihat/ meneliti keadaan usaha nasabah dan mengadakan wawancara/ diskusi dengan nasabah tentang seluruh aktivitas perusahaannya.
- 3) Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa menaruh perhatian atas kegiatan usahanya. Dan juga sekaligus untuk dapat memberikan saran-saran pembinaan kepada debitur apabila ada problem-problem yang dihadapinya.
- 4) Mendidik nasabah untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya.

Pelaksanaan pengawasan fisik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis antara

lain:

1. Pengawasan fisik rutin

Pengawasan fisik rutin harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk setiap nasabah tanpa kecuali. Untuk nasabah yang memperoleh kredit dalam jumlah yang relatif besar dengan resiko dan klasifikasi kredit kurang lancar/macet, pemeriksaan secara rutin dilaksanakan sesering mungkin (sekali dalam sebulan).

2. Pengawasan fisik *insidentil*/ pemeriksaan mendadak

Pengawasan secara *insidentil* dilakukan pada setiap saat sesuai dengan kebutuhannya:

- 1) Apabila mutasi R/K (Rekening Koran) nasabah menjadi pasif.
- 2) Ada T/B atau T/A (Tunggakan Angsuran).
- 3) Adanya informasi negatif tentang nasabah dari pihak ketiga.
- 4) Pada saat mengajukan permohonan perpanjangan dan/ atau tambahan kredit.

- 5) Pada saat perpanjangan petanggungjan.
 - 6) Untuk kredit investasi pelaksanaannya dilakukan secara teratur pada setiap tahap terutama pada waktu-waktu penyelesaian jalur-jalur kritis dari rencana nasabah.
- c. Monitoring Perkreditan
- Monitoring perkreditan dilakukan oleh bank baik secara ektern maupun intern. Informasi dari pihak *ekstern* dan pihak *intern* bank yang diperlukan dalam melakukan monitoring perkreditan adalah:
- 1) Informasi dari luar bank (*ekstern*)
 - a) Meminta laporan berkala, stok, realisasi kerja dan sebagainya.
 - b) Melakukan inspeksi on the spot.
 - c) Laporan akuntan, konsultasi.
 - 2) Informasi dari dalam bank (*intern*)
 - a) Penelitian mutasi keuangan nasabah dalam Rekening Koran, sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat.
 - b) Meneliti *turn over* dengan membandingkan debit dan kredit R/K pada beberapa bulan berjalan.
 - c) Memberi tanda pada saldo tertinggi dan terendah pada tiap periode, agar berhati-hati apabila nasabah mulai *overdraft*.
 - d) Mengawasi apakah pada tanggal-tanggal pelunasan dapat dipenuhi oleh nasabah.
 - e) Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map kredit bermasalah.

Informasi yang diperoleh baik dari pihak *intern* maupun *ekstern* bank harus digabungkan untuk mencari persoalan pokok yang dihadapi oleh debitur. Pencarian informasi tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan langkah penanganan yang perlu diambil sehingga persoalan yang dihadapi dapat cepat diselesaikan.

5. Aspek-aspek Pengawasan Kredit

Aspek-aspek pengawasan kredit dapat digolongkan menjadi dua yaitu (Muljono, 2001:93):

- a. Pengawasan syarat-syarat materiil/ *kuantitatif* dalam pemberian kredit
Bank dalam memberikan fasilitas kredit mempunyai kriteria-kriteria tertentu terhadap nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar tujuan pemberian kredit tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk

menjamin agar tujuan pemberian fasilitas kredit dapat tercapai dengan baik dan memenuhi kriteria:

- 1) Nasabah dapat membayar kembali/ pelunasan utang pokok dan dengan bunga serta lain-lain kewajiban kepada bank sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan.
- 2) Nasabah dapat mengembangkan usahanya setelah menerima kredit, maka syarat-syarat formal/ *kuantitatif/ prosedural* tersebut diatas harus diimbangi dengan dipenuhinya syarat-syarat materiil/ *kuantitatif* dalam pemberian kredit.

Dalam pemberian kredit harus diperhatikan tentang syarat-syarat materiil dan formil yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank. Informasi yang diperoleh harus dapat diuji kebenarannya, objektif dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun syarat-syarat materiil yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) jumlah plafon, maksimum yang diberikan
 - 2) jaminan perkreditan
 - 3) akta-akta pendirian dan perubahan badan usaha nasabah
 - 4) *self financing* dan setoran jaminan
 - 5) laporan kegiatan nasabah
 - 6) *audit report public accountant*
 - 7) *term of references* penyusunan *feasibility study* untuk kredit investasi
 - 8) aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam analisa kredit
- Syarat-syarat materiil mutlak dipenuhi karena mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan pemberian kredit yaitu perhitungan besar kecil yang akan diberikan.

b. Pengawasan Administrasi Perkreditan

Pengawasan administrasi bertujuan untuk memastikan kebenaran dan ketelitian data administratif. Keuntungan dari pengawasan administrasiperkreditan yaitu:

- 1) Dari data administratif akan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan operasional yang terjadi.
- 2) Dari data administratif akan merupakan umpan balik bagi manajemen untuk penentuan kebijakan (*policy*) dikemudian hari.

Untuk keperluan pengawasan kredit, lingkup kegiatan pengawasan administrasi dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Kegiatan administrasi nasabah secara individual yang antara lain meliputi:
 - a) laporan kegiatan nasabah
 - b) prima nota debitur/ mutasi Rekening Koran
 - c) buku debitur

- d) arsip map-map debitur
- 2) Kegiatan nasabah secara keseluruhan
 - a) Tingkat *collectibility*
 - b) Laporan perkreditan
 - c) Pendapatan perkreditan
 - d) Data pembukuan
 - e) Asuransi perkreditan

D. Kredit Modal Kerja

Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, perusahaan membutuhkan adanya modal. Modal tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, seperti pengadaan bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Dalam hal modal tersebut perusahaan sering mengalami kesulitan atau kekurangan sehingga dapat menghambat kelancaran usaha. Oleh karena itu pihak perusahaan membutuhkan adanya tambahan modal yang salah satunya bisa diperoleh dari pinjaman bank berupa kredit modal kerja.

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan (Kasmir, 2002:77).

Pengertian kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tujuan kredit untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif (Suyatno, 2003:28).

Adapun penggolongan kredit modal kerja adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I dengan suku bunga 9% setahun, adalah kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras/ gabah/ padi dan jagung untuk BUUD/ KUD.
- b. Golongan II dengan suku bunga 12% per tahun, adalah sebagai berikut:
 - 1) Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka Bimas dan Inmas.
 - 2) Kredit pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/ KUD dan PIN. Garam serta kredit modal kerja PT. Garam.
 - 3) Kredit modal kerja pabrik terigu.
 - 4) Kredit ekspor dan produsen eksportir.
 - 5) Kredit produksi, impor dan penyaluran pupuk dan obat hama.
 - 6) Kredit impor dan penyaluran barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri.
 - 7) Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran hasil pertanian.
 - 8) Kredit modal kerja untuk usaha pertanian rakyat dan kerajinan rakyat.
 - 9) Kredit modal kerja untuk pemeliharaan ternak unggas dan perikanan rakyat.
- c. Golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun adalah:
 - 1) Kredit modal kerja untuk industri dan jasa-jasa; penghasilan padi atau huter, gula, minyak kelapa, tekstil, alat-alat pertanian, kertas, semen, pengangkutan umum, percetakan, penerbitan dan pariwisata.
 - 2) kredit modal kerja untuk produksi lainnya.
 - 3) Kredit impor dan penyaluran barang-barang yang diawasi.
 - 4) kredit untuk pembiayaan persediaan gula.
 - 5) Kredit perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau.
 - 6) Kredit modal kerja kontraktor untuk royek DIK, INPRES yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.
- d. Golongan IV dengan suku bunga 15% setahun, adalah kredit modal kerja untuk kontraktor lainnya yang tidak termasuk butir (3f) diatas.
- e. Golongan V dengan suku bunga 18% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam butir (2e), (2f) dan (2c).
- f. Golongan VI dengan suku bunga 21% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor tidak termasuk dalam angka (1) sampai dengan (5).
(Suyatno, 2003:28).

E. Tunggakan Kredit

1. Pengertian Tunggakan Kredit

Bagaimanapun sehatnya kebijaksanaan kredit dan berapapun sistematisnya analisis terhadap semua permohonan kredit, namun beberapa kredit yang diberikan bank tidak dapat tidak menjadi menunggak. Batapapun telitinya perencanaan oleh pinjaman dan seksamanya penelitian oleh para pejabat kredit, namun tidak dapat menghilangkan semua ketidakpastian dari situasi ini. Menurut Hasibuan (2002:15), tunggakan kredit adalah "kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur bersangkutan".

2. Perhitungan Tunggakan Kredit

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas Kurang lancar, Diragukan dan Macet. Cara penghitungan suatu tunggakan kredit atau kredit bermasalah(NPL) berdasarkan SE BI No.3/30 DPNP tgl 14 Desember 2001 dalam Almilia (2005:13) adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Hasil rumus tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan *Analisis Trend*. *Analisis Trend* merupakan suatu cara atau teknik dalam menganalisis yaitu untuk mengetahui kecenderungan, apakah tetap naik atau bahkan mengalami penurunan.

3. Penyebab dan Pencegahan Tunggakan Kredit

Hampir setiap bank mengalami tunggakan kredit. Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka tunggakan kredit merupakan sumber kerugian yang potensi bagi bank. Pada umumnya penyebab kredit bermasalah atau terjadi

tunggakan kredit adalah kegagalan bisnis/ usaha nasabah, namun tidak semua kredit bermasalah muncul dikarenakan dari pihak nasabah saja tetapi dari pihak bank juga. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor menurut Kasmir (2003:102) yaitu:

- a. Dari pihak perbankan
Kemacetan kredit dalam hal ini dapat diakibatkan pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Selain itu kemacetan kredit dapat diakibatkan kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.
- b. Dari pihak nasabah
Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan dua hal yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah tidak memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Sinungan (1991:167), menyatakan bahwa penyebab dari kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang mengakibatkan suatu tunggakan kredit dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori:

- a. Managerial faktor:
 - 1) Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan.
 - 2) Tidak efektifnya pengawasan atas biaya-biaya/ ongkos-ongkos perusahaan.
 - 3) Kebijaksanaan tentang piutang yang tidak efektif.
 - 4) Terlalu banyak penempatan pada aktiva tetap.
 - 5) Permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor-faktor ekstern:
 - 1) Bencana alam.
 - 2) Peperangan.
 - 3) Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan.
 - 4) Perubahan-perubahan teknologi.

Menurut Kasmir (2006:128), tunggakan suatu kredit disebabkan oleh 2 (dua) unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak perbankan
Artinya dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.
- b. Dari pihak nasabah
Dari pihak nasabah tunggakan kredit dapat dilakukan akibat 2 (dua) hal yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.

4. Tindakan Penyelamatan Kredit

Dalam tunggakan kredit pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami tunggakan kredit sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Kasmir (2006:129), menyatakan bahwa penyelamatan terhadap tunggakan kredit dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. *Rescheduling*
Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dimana debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit.
- b. *Reconditioning*
Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 - 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
 - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok penjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4) Pembebasan suku bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayarkredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

1) Dengan menambah jumlah kredit

2) Dengan menambah equity:

a) Dengan menyetor uang tunai

b) Tambahan dari pemilik

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya itikd baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Menurut Sinungan (1991:174), dalam melakukan penyelesaian kredit dengan cara yang ditempuh bank berupa:

a. Keringanan-keringanan bunga dan angsuran

b. Bantuan injeksi kredit

c. Penyelesaian melalui saluran hukum

d. Penghapusan kredit

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Kegiatan penelitian timbul karena adanya hasrat mempertanyakan sesuatu yang menjadi perhatian, selanjutnya akan diikuti dengan usaha manusia untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dibenaknya. Penelitian merupakan suatu usaha sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah untuk menyelidiki masalah tertentu, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat. Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang gejala dan keadaan yang dialami sekarang oleh subyek yang diteliti (Subana, 2005:27). Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai suatu fenomena yang terjadi dalam suatu perusahaan, mengevaluasi masalah yang terjadi dan mencari solusi dari masalah tersebut.

Sebuah pendekatan mengisyaratkan sejumlah kriteria untuk menyeleksi data yang dianggap relevan. Sebuah pendekatan mencakup didalamnya standar dan cara kerja atau prosedur tertentu dalam proses penelitian, termasuk misalnya memilih dan merumuskan masalah, menjaring data, serta menentukan unit analisis yang akan diteliti dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah salah satu pendekatan utama yang pada dasarnya adalah sebuah label atau nama yang bersifat umum dari sebuah rumpun besar metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menyesuaikan data-data yang ada lalu mendeskripsikannya serta memberi penafsiran untuk membuat gambaran yang melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

Penelitian kualitatif memiliki berbagai variasi atau jenis-jenis metode. Salah satunya adalah metode studi kasus. Studi kasus dalam metodologi, dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, dan terkini. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Robert Yin dalam Bungin, 2003:20). Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 2002:120). Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus merupakan metode penelitian untuk memperoleh gambaran

tentang situasi atau kejadian mengenai fenomena yang terjadi, membuat prediksi serta mendapatkan kesimpulan melalui penemuan masalah beserta uraian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Perlunya adanya fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian, sehingga objek yang akan diteliti tidak akan terlalu luas. Berdasarkan latar belakang metode seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Tunggakan kredit modal kerja yang terjadi selama 3 (tiga) periode berdasarkan jumlah debitur dan jumlah tunggakan kredit yang disalurkan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dalam menekan tunggakan kredit.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk tempat penelitian adalah PT. BPR Gunung Ringgit yang terletak di Jl. Raya Dinoyo No. 163-A Kota Malang. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian pada bagian kredit dan pada bagian pengawasan kredit.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. Sumber data yang berkepentingan adalah bagian perkreditan PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau dari sumber pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari profil perusahaan, struktur organisasi, peraturan pemerintah dan karya tulis yang berhubungan dengan perkreditan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam penelitian, karena kegiatan pengumpulan data akan diperoleh dari data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih lanjut. Dalam menyusun proposal data yang dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu data atau informasi yang diinginkan dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak responden yang terkait dengan objek penelitian, yaitu pimpinan, bagian perkreditan dan pengawasan.

2. Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen perusahaan seperti profil perusahaan dan struktur organisasi, peraturan pemerintah serta karya tulis yang berhubungan dengan pengawasan perkreditan.

3. Observasi atau Pengamatan

Adalah metode dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan pengawasan.

F. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan metode pengumpulan data, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan pada saat wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi yang digunakan adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan dan dokumentasi catatan-catatan yang terkait dengan pemberian kredit, pengawasan kredit dan tunggakan kredit.

G. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi yang berguna. Tujuan analisis data didalam penelitian adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dengan demikian analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian, karena dalam

melakukan analisis tersebut maka akan berarti dan akan dapat memecahkan sebagian atau seluruh masalah penelitian:

1. Analisis Struktur Organisasi

Menjabarkan struktur organisasi yang berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing fungsi dalam organisasi perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat diketahui *job description* dari masing-masing bagian.

2. Menganalisis prosedur pemberian kredit modal kerja

Mengambarkan pengawasan yang dilakukan oleh bank dalam pemberian kredit baik dalam prosedur pemberian kredit, pengawasan yang dilakukan pada saat kredit diberikan, pengawasan pada saat penggunaan kredit oleh nasabah dan pengawasan pada saat kredit itu setelah dicairkan.

3. Menganalisis tunggakan kredit modal kerja selama 3 (tiga) periode, berupa jumlah debitur kredit modal kerja dan jumlah tunggakan kredit yang disalurkan.

4. Menganalisis kekurangan-kekurangan yang ditemukan dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang ditemukan pada sistem pengawasan kredit modal kerja yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan pengawasan kredit yang lebih baik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank

1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum BPR

PT. BPR Gunung Ringgit pada awal mulanya berbentuk Koperasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO) yang berkedudukan di Jl. Raya Dinoyo no. 163-A Malang. Gagasan ini timbul pada tahun 1968, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan KOSGORO Wilayah Malang (almarhum Bapak Heriyudi, sebagai kader KOSGORO). Saat ini di Kodya Malang terdapat 8 (delapan) Koperasi KOSGORO yang diantaranya bertempat di Dinoyo Malang dengan sebutan KOSGORO Unit IV.

Diawali surat keputusan Direktur Cabang Unit Bank Pasar KOSGORO Malang No. 004/VIII-012/KPTS.1 tanggal 23 Juni 1969 yang isinya menetapkan bahwa kantor perwakilan unit Bank Pasar KOSGORO Malang IV disetujui untuk dibuka dengan pimpinan Bapak I.H. Soeharto dan sebagai wakil pimpinan Bapak Abdul Choliq Ahmad. Pada waktu itu terkumpul modal sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

Tanggal 9 Februari 1971 Direksi Bank Indonesia di Jakarta mengeluarkan surat Nomor 3/140/UPPB/PPTR yang ditujukan kepada pimpinan pusat kolektif KOSGORO di Jakarta, yang intinya menginstruksikan agar Bank Pasar-Bank Pasar KOSGORO berbadan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing. Atas segala pertimbangan dan kebijaksanaan, maka oleh Bapak I.H. Soeharto, Bapak Abdul Choliq Ahmad bersama dengan pihak yang terkait

menetapkan serta mengaktakan dirinya Perseroan Terbatas Bank Pasar Gunung Ringgit (d/a bernama Bank Pasar KOSGORO Malang IV) pada Notaris Stefanus Sindhunata di Surabaya.

Tepatnya pada tanggal 19 Mei 1972 diperoleh Ijin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 19/DDK/II/5/1972. Sejak saat itu “Bank Pasar KOSGORO Malang IV” resmi mengadakan kegiatan dengan berbadan hukum Perseroan Terbatas Bank Pasar Gunung Ringgit.

Untuk persetujuan Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman R.I dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1978 dengan Nomor Y.A.5/359/15 dan menggunakan modal dasar sebesar Rp. 2.000.000,- yang meliputi 40 saham Prioritet @ Rp. 10.000,- dan 160 Saham Biasa @ Rp. 10.000,-.

PT. BPR Gunung Ringgit mempunyai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akta notaris Stefanus Shindunata, SH No. 35/X/1971 yang diperbaharui dengan akta notaris Titik Soryati Soekesi, SH No. 02 tanggal 04 Mei 1998 dan diperbaiki dengan akta No. 05 tanggal 06 Maret 2000.

Sejak tanggal 15 September 2000 PT. BPR Gunung Ringgit telah diubah namanya menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-20887 HT.01.04 Th.2000.

2. Visi dan Misi Bank

a. Visi Bank

Adapun Visi kegiatan dari PT. BPR Gunung Ringgit adalah sebagai berikut:

1. Ikut serta dalam Program Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan dan perkotaan.
2. menjalankan semua usaha dan kegiatan/ aktivitas yang telah dijalankan oleh Bank Pasar KOSGORO di Malang, antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito (simpanan berjangka) dan Tabungan serta disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk Kredit.
3. Mengembangkan Filosofi bahwa Bank pasar adalah “*Agent of Development*”.
4. membendung laju pertumbuhan “*Renteneir*”, “*Ijon*”, dan atau usaha-usaha lain yang pada prakteknya menyamai “*Rentenir*” dalam memungut bunga pinjaman.
5. Mengarahkan masyarakat kecil/ pedesaan menuju “*Bank Minded*”.
6. Merangsang pertumbuhan pendapatan, khususnya usaha sektor informal, wanita yang kurang beruntung hingga lebih produktif dan memiliki akses yang lebih luas serta masyarakat ekonomi lemah pada umumnya.

b. Misi Bank

Terkait dengan misi, sampai saat ini PT. BPR Gunung Ringgit masih terus berupaya untuk mengembangkan usahanya bersama masyarakat/ pengusaha dari lapisan ekonomi lemah, dengan menjalin kerjasama sebagaimana lazimnya, serta tetap berpegang pada azaz pengabdian, kerakyatan dan solidaritas. Untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada kalangan usaha kecil, ibu-ibu di pasar

(*mlijo*) maupun pedesaan, 4 (empat) Kantor Kas Pembantu dan 1 (satu) kantor cabang yang berkedudukan di wilayah Kotamadya dan Kabupaten Malang merupakan tulang punggung pelayanan yang mempunyai sasaran masing-masing.

3. Lokasi

Adapun wilayah operasional PT. BPR Gunung Ringgit meliputi: kotamadya dan kabupaten dengan didukung 4(empat) kas pembantu(KKP) dan 1(satu) kantor cabang yang merupakan ujung tombak dengan 1(satu) kantor pusat yang terletak di Jalan Raya Dinoyo 163-A. Lokasi kantor pusat ini berdekatan dengan pasar Dinoyo yang selalu ramai setiap hari dan sasarannya adalah para pedagang maupun pembeli yang ada disekitarnya.

Sedangkan lokasi kantor cabang dan kantor kas pembantu dipilih di daerah kabupaten dan kecamatan Malang karena dapat bisa menjangkau para pengusaha kecil baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah nasabah sebesar hampir 50% yang berasal dari wilayah kabupaten Malang. Adapun jenis usaha mereka meliputi perdagangan, jasa, pertanian dan industri kecil.

Berikut ini lokasi PT. BPR Gunung Ringgit berikut 4(empat) Kantor Kas Pembantu(KKP) dan 1(satu) kantor cabang beserta ijin dan sasarannya masing-masing:

a) Di Wilayah Kotamadya Malang

- KKP Ade Irma Suryani

Terletak di Jalan Ade Irma Suryani, sasaran Pasar Besar Malang dan sekitarnya, izin Nomor B.69-KUM/BPR/1986 Tanggal 31 Januari 1986.

- KC Ranu Grati

Terletak di Jalan Ranu Grati, sasaran Pasar Bunul, Pasar Klojen dan sekitarnya izin Nomor B.1327/WAS/1980 Tanggal 21 November 1980 dan sejak tanggal 4 Desember 2008 diresmikan menjadi kantor cabang.

b) Di Wilayah Kabupaten Malang

- KKP Pujon

Terletak di Jalan Raya Pujon, sasaran wilayah kecamatan Pujon dan sekitarnya, izin Nomor B.2021-WAS/1981 Tanggal 15 Desember 1981.

- KKP Karangploso

Terletak di Jalan panglima Sudirman Kec. Karangploso, sasaran wilayah kecamatan Karangploso, izin Nomor B.1327-WAS/1980 Tanggal 21 November 1980.

- KKP Kepanjen

Terletak di Jalan Kawi Kepanjen, sasaran wilayah Kecamatan Kepanjen dan sekitarnya, izin Nomor B.131-WAS/1981 Tanggal 23 Januari 1981.

4. Struktur Organisasi

Dalam suatu badan usaha diperlukan struktur yang tersusun teratur sehingga kegiatan yang ada dalam bank tersebut dapat dikerjakan oleh para karyawan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan oleh bank didalam menentukan bagian-bagian, tugas, kewajiban dan kedudukan masing-masing karyawan guna mencapai tujuan bank tersebut.

Pada PT. BPR Gunung Ringgit struktur organisasinya bentuk lini dan garis segala kebijakan ditentukan oleh pemimpin dan wewenang mengalir melalui garis lurus. Untuk mengetahui secara jelas struktur organisasi PT. BPR Gunung Ringgit dapat dilihat lampiran 1.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kegiatan operasional meliputi:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Tugasnya yaitu:

- a) Melakukan rapat minimal 1(satu) tahun sekali dengan agenda yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan setiap adanya perubahan anggaran dasar perusahaan.
- b) Melakukan Rapat Umum Luar Biasa pemegang Saham (RULBPS).

Wewenangnya adalah:

- a) Berhak mengangkat dan atau memberhentikan Komisaris dan Direksi.
- b) Berhak memanggil dan meminta pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi dalam kapasitasnya masing-masing.

2. Komisaris Utama

Tugansnya adalah:

- a) Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bank.
- b) Bersama-sama direksi menyusun rencana kerja.
- c) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan menyusun laporannya kepada Bank Indonesia.
- d) Melakukan koordinasi dengan para pemegang saham.

- e) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tuntutan jabatan.

Tanggung jawabnya adalah:

- a) Terciptanya kondisi bank yang sehat.
- b) Tersusunnya rencana kerja bank yang baik, diikuti evaluasi dan koreksi serta pelaporan kepada Bank Indonesia.
- c) Terciptanya hubungan yang baik antara pemegang saham dengan pengelola.

Wewenangnya adalah:

- a) Berhak mewakili pemegang saham dalam hal-hal tertentu.
- b) Berhak meminta penjelasan pengelola.

3. Komisaris

Tugasnya yaitu:

- a) Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bank.
- b) Bersama-sama direksi menyusun rencana kerja.
- c) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan menyusun laporannya kepada Bank Indonesia.
- d) Melakukan koordinasi kepada pemegang saham.
- e) Melaksanakan tugas-tugas pemegang saham

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Terciptanya hubungan baik dan serasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- b) Terciptanya *customer base*.

Wewenangnya yaitu berhak mewakili BPR di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal.

4. Direktur

Tugasnya bersama-sama Direktur Utama mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan bank yang meliputi:

- a) Mengelola pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan seluruh operasional BPR.
- b) Bertindak atas nama bank baik ke dalam maupun di luar BPR.
- c) Mengkoordinasikan tugas-tugas operasional.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tuntutan jabatan.

Tanggung jawabnya adalah:

- a) Terciptanya kondisi bank yang sehat.
- b) Terciptanya hubungan antar pegawai bank yang serasi.
- c) Terciptanya hubungan baik dan serasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- d) Operasional bank berjalan dengan baik dan serasi.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tuntutan jabatan.

Wewenangnya yaitu berhak mewakili BPR di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal.

5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris adalah membantu melakukan pekerjaan KeSekretariatan meliputi:

- a) Mengadministrasikan dan mengarsipkan masuk dan keluarnya jaminan.

- b) Mengadministrasikan biaya perjanjian kredit.
- c) Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar.
- d) Membantu menyimpan surat-surat/ dokumen berharga.

6. Ketua SPI (Staf Pengawas Intern)

Tugasnya membantu direktur dalam:

- a) Menyusun internal audit sesuai standar audit.
- b) Mengkoordinasikan audit dengan pihak-pihak terkait.
- c) Menghasilkan audit dengan unit yang bersangkutan.
- d) Menyusun dan melaporkan hasil audit untuk ditindaklanjuti.
- e) Sesuai dengan penugasan dari direksi.

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Ketertiban operasional bank.
- b) Kelengkapan dan keamanan transaksi bank.
- c) Sesuai dengan penugasan dari direksi.

Wewenangnya adalah melakukan internal audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.

7. Team ALCO (*Asset Liabilities Commite*)

Tim yang terdiri dari Komisaris, Direksi, Kabag Marketing, kabag Operasional dan Ketua SPI.

Tugasnya yaitu:

- a) Menyusun dan merencanakan serta mengkaji kebijakan pengelolaan sumber dan penyaluran dana serta implikasinya.

- b) Bersama-sama dengan pihak terkait menyelesaikan permasalahan kredit dan pendanaan.

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Terciptanya kondisi pengelolaan sumber dan penyaluran dana secara sehat.
- b) Terciptanya kualitas kredit yang sehat.

Tidak memiliki wewenang.

8. Kepala Bagian Operasional

Tugasnya membantu Direksi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan operasional yang meliputi:

- a) Kegiatan akuntansi, umum dan personalia.
- b) Menyusun laporan keuangan.
- c) Penyusunan dan rencana evaluasi kerja.
- d) Sebagai anggota tim ALCO.

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Menyetujui penerimaan dan pembayaran tabungan dengan batasan dan jumlah tertentu.
- b) Menyetujui penerimaan dan pembayaran deposito dengan batasan dan jumlah tertentu.
- c) Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan wajib/ berkala dan laporan lainnya.
- d) Apabila Kabag. Marketing berhalangan yang bersangkutan otomatis menggantikan.

9. Kepala Bagian Marketing (Account Officer)

Tugasnya membantu Direksi dalam:

- a) Mengkoordinasikan pengarahannya dana dan perkreditan.
- b) Melakukan koordinasi dengan Kabag. Operasional dan pimpinan KKP (kantor kas pembantu).
- c) Penyusunan laporan keuangan.
- d) Sebagai tim ALCO.

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Terciptanya pengelolaan kredit dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip bank yang sehat.
- b) Terciptanya kondisi yang baik dengan seluruh pihak terkait tersusunnya laporan perkreditan dan pendanaan sebagai bagian dari laporan wajib.

Wewenangnya yaitu:

- a) Menyetujui pencairan dana kredit sampai dengan Rp 10.000.000,-
- b) Apabila Kabag. Operasional berhalangan secara otomatis yang bersangkutan menggantikan.

10. Kepala Seksi pemberian Kredit

Tugasnya yaitu:

- a) Melakukan pembinaan kepada nasabah, penagihan kepada debitur yang bermasalah.
- b) Menerima titipan angsuran atau benda-benda lainnya.

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Terciptanya hasil survei dan analisis pemberian kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b) Tersusunnya rekomendasi permohonan kredit yang baik.
- c) Terjaganya kualitas kredit dan terciptanya *customer base*.

Wewenangnya adalah mengajukan permohonan kredit calon debitur.

11. Kepala Bagian Kredit Support (Administrasi Kredit)

Tugasnya yaitu:

- a) Memeriksa kelengkapan dokumen perkreditan.
- b) Membuat nota pencairan, pembayaran kredit dan laporan mutasi harian.
- c) Meneliti rekening debitur dan keterlambatannya.

Tanggung jawabnya yaitu administrasi kredit, tabungan serta deposito yang baik dan akurat.

Tidak memiliki wewenang.

12. Kepala Seksi Kredit Ritel

Tugasnya membantu Kabag. Marketing dalam mengkoordinasikan kegiatan perkreditan di Kantor pusat dalam:

- a) Survei kepada calon debitur untuk plafon tertentu yang dilakukan bersama-sama dengan Kabag. Marketing.
- b) Melakukan analisis permohonan kredit calon debitur.
- c) Mengajukan rekomendasi permohonan kredit calon debitur.
- d) Melakukan pembinaan nasabah debitur/ kreditur.
- e) Sesuai dengan penugasan dari direksi.

Tanggung jawabnya adalah:

- a) Terciptanya hasil survei dan analisis pemberian kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b) Tersusunnya rekomendasi permohonan kredit yang baik.
- c) Terjaganya kualitas kredit.

Wewenangnya yaitu:

- a) Mengajukan rekomendasi permohonan kredit calon debitur.
- b) Melakukan pembinaan terhadap nasabah, penagihan kepada calon debitur yang bermasalah.
- c) Menerima titipan angsuran atau dana-dana lainnya.

13. Kepala Seksi Kredit Unit

Tugasnya membantu Kabag. Marketing mengkoordinasikan kegiatan dalam:

- a) Membantu penyelesaian kredit yang bermasalah.
- b) Membantu pengerahan dana.
- c) Melakukan pembinaan nasabah kreditur/ debitur.
- d) Sesuai dengan penugasan dari direksi.

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Terseleseikannya kredit bermasalah.
- b) Terciptanya *customer base*.
- c) Sesuai dengan penugasan dari direksi.

Wewenangnya yaitu:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nasabah, penagihan debitur yang bermasalah.
- b) Menerima titipan angsuran atau dana-dana lainnya.

14. Kepala Seksi Akunting

Tugasnya yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan atas keabsahan warkat.
- b) Melakukan pembukuan (eksekusi) data.
- c) Melakukan verifikasi jurnal transaksi harian.
- d) Melakukan penyusunan laporan keuangan BPR untuk Direksi dan pihak terkait.

15. Kepala Seksi Kas

Tugasnya yaitu:

- a) Mengelola, melakukan pembayaran atas penarikan / penerimaan tunai.
- b) Menyusun laporan kas.

Wewenangnya adalah:

- a) Mengelola uang kas bank.
- b) Melakukan pembayaran dan penerimaan tunai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

16. Kepala Seksi Umum dan Personalia

Tugasnya membantu Kabag. Operasional dalam hal yaitu:

- a) Kepersonaliaan mulai mengangkat dan memberhentikan.
- b) Pengadministrasian personalia.
- c) Pengadaan dan pemeliharaan barang, bangunan dan investasi serta jasa laporan-laporan terkait pengadaan dan pemeliharaan.

Wewenangnya adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta memelihara uang muka rutin/ harian.

17. Staf Pengerahan Dana

Tugasnya yaitu:

- a) Survei pendekatan kepada calon sumber dana.
- b) Membantu menciptakan produk layanan pelanggan.
- c) Melakukan pembinaan kepada calon debitur atau pelanggan.
- d) Melayani pelanggan penabung atau deposan.

18. Staf Kredit Support

Tugasnya administrasi kredit dalam:

- a) Membuat nota pencairan dan pembayaran kredit.
- b) Meneliti rekening debitur dan keterlambatannya.
- c) Membuat laporan mutasi harian.
- d) Mengatur dan menyusun arsip perkreditan.

Tanggung jawabnya yaitu administrasi kredit, tabungan serta deposito yang baik dan akurat.

Tidak memiliki wewenang.

19. *Credit Officer Ritel*

Tugasnya yaitu:

- a) Survei kepada calon debitur untuk plafon tertentu dan dilakukan bersama-sama Kabag atau Kasi. Marketing.
- b) Melakukan analisis permohonan kredit calon debitur.
- c) Mengajukan rekomendasi permohonan kredit calon debitur.
- d) Melakukan pembinaan nasabah debitur atau kreditur.
- e) Sesuai dengan penugasan dari direksi.

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Terciptanya hasil survei dan analisis pemberian kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b) Tersusunnya rekomendasi permohonan kredit yang baik.
- c) Terciptanya *customer base*.
- d) Sesuai dengan penugasan dari direksi.

Wewenangnya yaitu:

- a) Mengajukan rekomendasi pengajuan kredit calon debitur.
- b) Melakukan pembinaan terhadap nasabah, penagihan debitur yang bermasalah.
- c) Menerima titipan angsuran atau dana-dana lainnya.

20. *Credit Officer Unit*

Tugasnya yaitu:

- a) Survei kepada calon debitur untuk plafon tertentu dan dilakukan bersama-sama Kabag. atau Kasi. Marketing.
- b) Melakukan analisis permohonan kredit calon debitur.
- c) Mengajukan rekomendasi permohonan kredit calon debitur.
- d) Melakukan pembinaan nasabah debitur atau kreditur.

Tanggung jawabnya yaitu:

- a) Terciptanya hasil survei dan analisis pemberian kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b) Tersusunnya rekomendasi permohonan kredit yang baik.
- c) Terciptanya *customer base*.

d) Sesuai dengan penugasan dari direksi.

Wewenangnya adalah:

- a) Mengajukan rekomendasi pengajuan kredit calon debitur.
- b) Melakukan pembinaan terhadap nasabah, penagihan debitur yang bermasalah.
- c) Menerima titipan angsuran atau dana-dana lainnya.

21. Staf Seksi Akunting

Tugasnya yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan atas keabsahan warkat dan data *entry*.
- b) Melakukan verifikasi jurnal transaksi harian.
- c) Melakukan *filling* dokumen transaksi harian.
- d) Membantu menyusun laporan keuangan.

22. Staf Seksi Kas

Tugasnya yaitu:

- a) Mengelola administrasi kas.
- b) Mengadministrasikan penarikan dan penyetoran tabungan.
- c) Mengkompilasi, mengevaluasi dan menyusun laporan kas.

23. Staf Senior Kantor Kas Pembantu (KKP)

Tugasnya membantu Kabag. Operasional dalam:

- a) Memflat penerimaan angsuran.
- b) Memflat penerimaan dan pembayaran tabungan.
- c) Melakukan penyetoran dan penerimaan kas ke atau dari KKP.
- d) Menyusun laporan-laporan terkait dengan kegiatan KKP bersangkutan.

Wewenangnya yaitu menyetujui transaksi kas KKP bersangkutan.

24. Satuan Pengamanan Kantor Pusat (Satpam)

Tugasnya yaitu:

- a) Melakukan pengamanan gedung, kantor dan peralatannya.
- b) Melakukan pengontrolan dan pengecekan baik siang maupun malam terutama pada jam-jam rawan.
- c) Melakukan pengawalan uang baik penyetoran maupun pengambilan.

Wewenangnya yaitu melakukan segala pengamanan yang diperlukan.

25. *Driver* (Pengemudi)

Tugasnya yaitu mengemudikan mobil dinas kantor dan pemeliharaan kebersihan dan kesiapan mobil dinas.

26. *Office Boy* (Pesuruh)

Tugasnya yaitu memelihara kebersihan dan kesiapan gedung kantor dan membantu terselenggaranya tugas sekretariat dan pokok.

5. Aktivitas Personalia

a. Jumlah Karyawan

Adapun jumlah karyawan yang dimiliki oleh PT. BPR Gunung Ringgit pada tahun 2009 adalah sebanyak 40 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Karyawan
PT. BPR Gunung Ringgit

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Komisaris Utama	1
2.	Komisaris	1
3.	Direktur Utama	1
4.	Direktur	1
5.	Kabag. Marketing	1
6.	Kabag. Operasional/ AO	1
7.	Kabag. SPI	1
8.	Staf Kabag. SPI	1
9.	Kasi. Skretaris	1
10.	Kasi. Dana	1
11.	Staf Dana	1
12.	Kasi. Pembukuan	1
13.	Staf Pembukuan	1
14.	Kasi. Kas Pusat	1
15.	Kasi. Kredit Support/ adm krd	1
16.	Staf Kredit Support/ adm krd	2
17.	Kasi. Personalia & Umum	1
18.	Kasi. CO/AO Kredit Ritel	1
19.	Staf CO/AO Kredit Ritel	3
20.	Kasi. CO/AO Kredit Unit	1
21.	Staf CO/AO Kredit Unit	5
22.	Staf Pimpinan Kas KKP	1
23.	IT	2
24.	OB	3
25.	Driver	2
26.	Satpam	4
Total		40

Sumber : Bagian Operasional PT. BPR Gunung Ringgit

b. Kualitas karyawan dilihat dari tingkat pendidikan

Adapun kualitas karyawan pada PT. BPR Gunung Ringgit Malang cukup merata dan bervariasi dari tingkat Sekolah Tinggi Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan sarjana Strata Dua (S2). Penempatan karyawan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya.

6. Kegiatan Operasional

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, bank bertugas melayani masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehubungan hal tersebut maka kegiatan operasional yang selama ini dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Tabungan

Tabungan pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tabungan Si Parkit, yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), dan bisa disetor maupun ditarik sewaktu-waktu selama jam kerja, dengan saldo minimum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 2) Tabungan Tamia, yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang diwajibkan bagi nasabah yang mempunyai kredit.
- 3) Tabungan Tamasya, yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang sewaktu-waktu selama jam kerja, dengan saldo minimum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Syarat pembukaan rekening mudah dan bunga bersaing.
- 4) Tabungan Si Panda, yaitu simpanan yang bertujuan sebagai perencanaan pendidikan anak yang sifatnya berjangka, penarikan dana hanya bias dilakukan dengan waktu/ tahap yang dipilih sebagian atau keseluruhannya. Setoran dan nominal yang dipilih, penarikan/

penutupan tabungan sebelum masa yang disepakati maka akan dikenakan penalty.

b. Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan jangka waktu yang telah ditentukan, jangka waktu yang disediakan 3, 6 atau 12 dengan masing-masing bunga bersaing. Penarikan dana sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty.

c. Kredit

Kredit yang disalurkan kepada masyarakat oleh PT. BPR Gunung Ringgit terdiri dari 7(tujuh) macam, antara lain:

- 1) Kredit BB, yaitu pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat umum dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- 2) Kredit BT, yaitu pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat umum dengan jaminan sertifikat tanah atau gedung (SHM) dan ketentuan luas minimum 90m².
- 3) Kredit Instansi, yaitu pinjaman yang khusus ditawarkan kepada instansi (PNS maupun karyawan swasta) dengan cara pengikatan kerjasama antar pihak bank dengan instansi pemerintah maupun swasta dengan jaminan gaji dipotong tiap bulan.
- 4) Kredit KAM (Kredit Andalan Masyarakat), yaitu pinjaman yang ditawarkan bunga khusus dan jaminan kendaraan bermotor (BPKB) dengan angsuran ringan dan jangka waktu sampai 24 bulan.

- 5) Kredit BL, yaitu pinjaman khusus bagi karyawan PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dengan sistem potong gaji tiap bulan.
- 6) Kredit BK, yaitu pinjaman regular untuk masyarakat umum dengan jaminan kepercayaan berupa surat berharga yang ada di BPR misalnya deposito.
- 7) Kredit Sakura, yaitu pinjaman dengan jumlah yang terbatas dan bunga khusus dengan jaminan kendaraan bermotor (BPKB) atau sertifikat tanah dan gedung (SHM).
- 8) Kredit PKM, yaitu pinjaman kepemilikan motor bekerjasama dengan *dealer*, kredit tersebut sekarang tidak diberlakukan lagi di tahun 2010 dikarenakan penunggakan terbesar di tahun 2009.

7. Analisis Kredit dengan prinsip 5C

Adapun prinsip analisis kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang, adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Analisis karakter/ watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Reputasi bisnis/ perusahaan.
- 2) Riwayat bisnis/ perusahaan.
- 3) Catatan kriminal.
- 4) Riwayat hidup atau riwayat pernikahan.
- 5) Gaya hidup.

- 6) Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan.
- 7) Tingkat hubungan atau kerjasama dengan PT. BPR Gunung Ringgit.
- 8) Kecenderungan berbisnis.
- 9) Budaya berbisnis/ perusahaan.
- 10) Legalitas usaha pemohon.
- 11) Akte pendirian berbadan besarta perubahannya.
- 12) Informasi bank BI, rekan bisnis, pesaing.
- 13) Catatan intern PT. BPR Gunung Ringgit.

Oleh karena itu, PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang memperhatikan detail karakter dan iktikad baik calon debitur tersebut apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak, karena ini berkaitan dengan pengembalian kredit. Karakter seseorang dapat dipercaya selama keadaan pengembalian kredit berjalan lancar dan tidak menunggak.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis kemampuan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon. Analisis ini meliputi:

1) Aspek manajemen

Adalah kemampuan pengelolaan bisnis/ perusahaan antara lain: kemampuan menetapkan visi dan misi dalam berusaha, kemampuan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan kemampuan menerapkan strategi secara efektif dan efisien, serta kemampuan melakukan evaluasi dan pengendalian.

2) Aspek produksi

Aspek produksi bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemohon antara lain: kemampuan pemohon memproduksi (untuk industri) atau mengadakan (dalam hal usaha perdagangan) produk/ barangnya, yang tercermin dari kemampuan daya saing produk yang dihasilkan/ diperdagangkan, kemampuan pemohon untuk memproduksi/ berdagang secara berkelanjutan dan bagaimana proses produksi, bagaimana pengadaan bahan baku, lokasi pabrik, pengendalian persediaan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

3) Aspek pemasaran

Tujuan aspek pemasaran adalah untuk menilai kemampuan pemohon dalam memasarkan produknya. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut: angka keragaman masa lalu yang dilihat dari data statistik penjualan, tingkat persaingan dan angka proyeksi pemasaran pada masa mendatang yang meliputi perencanaan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan.

4) Aspek personalia

Aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan berbisnis/ perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan memelihara hubungan baik. Analisis aspek personalia meliputi: jumlah tenaga kerja (harian tetap), organisasi kerja, tingkat keahlian manajer dan tenaga pelaksana dan gaya manajemen; agresif,

konservatif (bagi perusahaan keluarga; bagaimana hubungan internal keluarga, kesehatan, pewarisan).

5) Aspek Finansial

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aspek finansial antara lain: Laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah secara berkala, Laporan keuangan yang dipergunakan sebagai dasar analisis pemberian kredit dapat berupa laporan keuangan yang diaudit atau belum tergantung pada pertimbangan Pejabat Kredit Lini, Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis adalah laporan keuangan minimal 2 (dua) periode terakhir. Laporan keuangan periode terakhir adalah maksimum 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan.

c. *Capital* (Modal)

Analisis penelitian modal tampak pada laporan keuangan calon debitur. Untuk melihat seberapa banyak modal dan pendapatan yang diterima calon debiturnya sehingga dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan seberapa banyak jumlah kredit yang dapat disetujui oleh pihak bank dan kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran hutang.

Namun, banyak juga calon debitur mempunyai usaha kecil menengah yang tidak mempunyai laporan keuangan sehingga pihak PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang melakukan analisa pendapatan dengan cara menghitung taksiran pendapatan usaha rata-rata setiap bulan, biaya-biaya yang ditanggung oleh calon debitur sehingga dapat dilihat apakah calon debitur mampu dalam membayar angsuran kredit setiap bulannya kepada pihak bank.

d. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian *collateral* ini bertujuan untuk mengurangi resiko yang terjadi dikemudian hari. Untuk metode ini dalam memberikan kredit PT. BPR Gunung Ringgit, memberlakukan jaminan dalam bentuk barang bergerak seperti mobil, sepeda motor dan barang tidak bergerak misalnya tanah, rumah, gedung. Selain jaminan yang berbentuk kebendaan saja seperti BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat tanah (SHM), PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang juga menerima jaminan yang tidak berwujud seperti, jaminan sertifikat deposito berjangka yang dikeluarkan oleh pihak bank sendiri.

Syarat ketentuan untuk barang bergerak, calon debitur membawa fisik barang tersebut beserta surat kepemilikan atas nama sendiri calon debitur. Namun jika, barang tersebut belum balik nama atau atas nama orang lain maka calon debitur diwajibkan menyerahkan kwitansi tanda pembelian barang untuk memastikan keabsahan kepemilikannya. Khusus untuk jaminan barang bergerak PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang hanya menerima kendaraan yang tahun pembuatan minimal tahun 1985 (untuk roda 4 atau lebih) dan tahun pembuatan 1988 (untuk roda 2) serta yang bukan buatan dari China, kecuali motor merek Happy. alasannya karena pangsa pasar kurang bagus atau kesulitan menjual kembali barang jaminannya apabila terjadi macet kemudian hari.

Sedangkan ketentuan untuk barang tidak bergerak (tanah, rumah, sawah), PT. BPR Gunung Ringgit memberlakukan barang tersebut bukan petok D (belum ada sertifikat), lokasi barang jaminan terjangkau dan ketentuan

minimal luas 90m² (tanah dan bangunan) serta minimal luas 100m² (tanah kosong). Selain itu barang tersebut juga tidak dalam sengketa.

Penaksiran harga jual barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak, pihak bank mempunyai ketentuan yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dibawah harga pasar. Sedangkan jumlah kredit yang dapat disetujui dan direalisasi oleh bank maksimal adalah sebesar 50%-60% (lima puluh sampai dengan lima puluh persen) dari total taksiran harga jual barang jaminan.

e. *Conditional* (Kondisi)

Dalam melakukan analisis ini PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang mengamati perkembangan ekonomi yang mungkin terjadi yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur antara lain dengan cara mengikuti perkembangan ekonomi lewat media massa seperti berita di koran dan di televisi, kemudian dikaitkan dengan kondisi, tempat dan jenis usaha serta prospek usaha calon debitur di masa yang akan datang.

B. Penyajian Data

1. Prosedur Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit untuk nasabah PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Kredit antara lain:

1. usia pemohon maksimal 60 tahun.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.
3. Fotokopi surat nikah.

4. Surat persetujuan dari suami dan istri pemohon.
5. Daftar gaji (untuk karyawan dan pegawai).
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
7. Fotokopi ijin usaha (kalau ada).
8. Persyaratan khusus untuk jaminan kendaraan bermotor (BPKB).
 - Menyertakan fotokopi dan surat asli BPKB.
 - Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - Fotokopi pajak kendaraan.
 - Fotokopi ijin trayek (kendaraan angkutan umum).
 - Fotokopi buku KIR (kendaraan angkutan umum).
 - Gosokan mesin dan nomor angka.
 - Kwitansi kosong tiga lembar, yang satu lembar bermaterai tanda tangan pemilik kendaraan.
 - Cek fisik kendaraan.
9. Persyaratan khusus untuk jaminan sertifikat hak milik (SHM).
 - Fotokopi rekening listrik, air dan telepon terakhir.
 - Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
 - Fotokopi dan surat asli jaminan (sertifikat).

b. Prosedur permohonan Kredit

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon kredit maka selanjutnya pemohon diwajibkan mengisi surat permohonan kredit yang telah disediakan oleh

pihak bank dan kemudian petugas bank melakukan wawancara langsung dengan pemohon tentang data-data awal yang diperlukan oleh pihak bank.

a. Kunjungan Usaha/ Survei

Semua pengajuan kredit di atas wajib disurvei oleh petugas Bagian Marketing atau *Account Officer* (AO) bank dengan tujuan mengetahui domisili, tempat usaha dan keberadaan jaminan untuk mengetahui kelayakan usahanya.

b. Analisa Kredit

Setelah bagian Bagian Marketing atau *Account Officer* (AO) melakukan survey maka selanjutnya membuat analisa kredit 5 C yang terdiri dari *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Conditional*. Selanjutnya akan disetujui atau diputuskan oleh *Meeting Comitee* yang terdiri dari AO, Kabag. Marketing dan Direksi. Kemudian berkas kelengkapan pengajuan kredit dicek ulang oleh administrasi kredit atau Bagian Marketing atau *Account Officer* (AO), apabila kelengkapan berkas ada kekurangan maka kredit tidak bisa direalisasikan meskipun sudah disetujui oleh Direksi.

c. Realisasi Kredit

- 1) Penerimaan barang jaminan sertifikat maupun BPKB asli oleh Administrasi Kredit.
- 2) Bagian Administrasi Kredit membuat kwintansi-kwintansi yang diperlukan.
- 3) Penandatanganan surat perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris.
- 4) Setelah persyaratan terpenuhi semua, kredit bisa direalisasi.

Prosedur pemberian kredit dapat dilihat pada gambar 2 (lampiran). Prosedur keputusan kredit dapat dilihat pada gambar 3 (lampiran). Prosedur pencairan kredit dapat dilihat pada gambar 4 (lampiran).

Adapun proses penagihan yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Selama kredit yang disalurkan termasuk dalam kategori Lancar(L) , maka penagihan dilakukan oleh Bagian Marketing atau *Account Officer* (AO) yang bersangkutan.
- b. Apabila kredit yang disalurkan dalam kategori Kurang Lancar(KL) , maka penagihan dialihkan kepada bagian penyelesaian kredit dengan mendatangi tempat tinggal masing-masing debitur.
- c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh bagian penyelesaian kredit yaitu :
 - 1) Meminta pelunasan.
 - 2) Restruktur Kredit (Jadwal Ulang).
 - 3) Menarik barang jaminan atau agunan.

2. Data Tunggakan Kredit

Kegiatan pengawasan kredit berkaitan erat dengan resiko yang dapat ditimbulkan oleh pemberian kredit. Salah satu resiko yang mungkin timbul akibat pemberian kredit adalah adanya kredit macet atau kredit bermasalah. Apabila pengawasan dilakukan dengan baik dan memperhatikan aspek-aspek pengawasan yang ada maka timbulnya kredit macet atau kredit bermasalah yang diindikasikan dengan tunggakan kredit dapat ditekan seminimal mungkin. Berikut perincian dari Kolektibilitas Kredit Modal Kerja yang disalurkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang selama 3(tiga) periode yaitu periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Laporan Kolektibilitas Kredit Modal Kerja
Periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2009

Tahun	Lancar(L)		Kurang Lancar(KL)		Diragukan(D)		Macet(M)		Total KMK	
	Deb	Jumlah(Rp)	Deb	Jumlah(Rp)	Deb	Jumlah(Rp)	Deb	Jumlah(Rp)	Deb	Jumlah(Rp)
2007	2.615	10.530.000.000	71	167.000.000	30	93.000.000	157	201.000.000	2.873	10.991.000.000
2008	2.613	13.150.000.000	65	201.304.000	27	89.000.000	138	388.000.000	2.843	13.837.304.000
2009	2.612	15.174.770.000	70	264.780.000	30	107.057.000	157	330.645.000	2.869	15.877.252.000

Sumber : data diolah



Tabel 3 merupakan data jumlah Kredit Modal Kerja yang disalurkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang selama 3(tiga) tahun berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Data kolektibilitas kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang terbagi dalam 4(empat) golongan yaitu Lancar(L), Kurang Lancar(KL), Diragukan(D), dan Macet(M).

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah kredit modal kerja yang disalurkan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan, begitu juga dengan jumlah debitur yang mendapatkan fasilitas kredit modal kerja tersebut. Pada tahun 2007 jumlah kredit modal kerja yang disalurkan sebesar Rp. 10.991.000.000,- dengan jumlah debitur 2.873 orang. Pada tahun 2008, kredit modal kerja yang disalurkan meningkat menjadi Rp. 13.837.000.000,- dengan jumlah debitur 2.843 orang. Pada tahun 2009, kredit modal kerja yang disalurkan Rp. 15.877.252.000,- dengan jumlah debitur 2.869 orang.

Data selanjutnya adalah data jumlah tunggakan kredit modal kerja selama 3(tiga) tahun pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Tunggakan yang terjadi pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang termasuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar(KL), Diragukan(D), dan Macet(M).

Tabel 4


Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja
Periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2009

Tahun	Kurang Lancar(KL)		Diragukan(D)		Macet(M)		Total KMK	
	Deb	Jumlah(Rp)	Deb	Jumlah(Rp)	Deb	Jumlah(Rp)	Deb	Jumlah(Rp)
2007	71	167.000.000	30	93.000.000	157	201.000.000	258	461.000.000
2008	65	201.304.000	27	89.000.000	138	388.000.000	230	678.000.000
2009	70	264.780.000	30	107.057.000	157	330.645.000	257	702.482.000
Jumlah	206	633.084.000	87	289.057.000	452	919.645.000	745	1.841.786.000

Sumber : data diolah

Pada tabel 4 laporan tunggakan kredit modal kerja dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 terjadi peningkatan pemberian kredit modal kerja baik jumlah nominal maupun jumlah debitur, sedangkan pada tahun 2008 terjadi penurunan dalam jumlah debitur. Jumlah terbesar debitur yang mengalami penunggakan ada pada kolektibilitas Macet(M), dimana keadaan ini sangat membahayakan karena keadaan ini lebih berat dihadapi dibandingkan dengan kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dan Diragukan(D).

Data tentang jumlah tunggakan kredit modal kerja pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dapat diketahui berdasarkan laporan Account Officer (AO). Adapun Laporan Account Officer (AO) periode 31 Desember 2007 pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dapat diketahui pada tabel 5.



Tabel 5
Rincian Tunggakan Kredit Modal Kerja
Berdasarkan Laporan Account Officer (AO)
Periode 31 Desember 2007

No	Jenis Kredit	JENIS KOLEKTIBILITAS										Total KMK	
		Kurang Lancar (KL)		Diragukan (D)		Macet (M)						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah	Deb	Jumlah	Deb	Jumlah		
1.	Kredit BB	10	61.790.000	16	41.850.000	38	80.400.000	64	184.040.000			64	184.040.000
2.	Kredit BT	27	76.820.000	9	27.900.000	75	90.450.000	111	195.170.000			111	195.170.000
3.	Kredit BK	4	6.680.000		-		-	4	6.680.000			4	6.680.000
4.	Kredit Sakura	6	3.340.000	2	8.370.000	14	12.060.000	22	23.770.000			22	23.770.000
5.	Kredit PKM		-		-		-		-				-
6.	Kredit BL		-		-		-		-				-
7.	Kredit Instansi		-		-		-		-				-
8.	Kredit KAM	24	18.370.000	3	14.880.000	30	18.090.000	57	51.340.000			57	51.340.000
	Jumlah	71	167.000.000	30	93.000.000	157	201.000.000	258	461.000.000			258	461.000.000

Sumber : data diolah

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 tunggakan tertinggi berada pada Kredit BT yaitu sebesar Rp. 195.170.000,- dengan jumlah 111 orang debitur dengan perincian 27 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 76.820.000,- , 9 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 27.900.000,- , dan 75 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 90.450.000,- kemudian Kredit BB yaitu sebesar Rp. 184.040.000,- dengan jumlah 64 orang debitur dengan perincian 10 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 61.790.000,- , 16 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 41.850.000,- dan 38 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 80.400.000,-. Kredit BK yaitu sebesar Rp. 6.680.000,- dengan jumlah 4 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL). Kredit Sakura sebesar Rp. 23.770.000,- dengan jumlah 22 orang debitur dengan perincian 6 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) sejumlah Rp. 3.340.000,- , 2 orang debitur dengan kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 8.370.000,- dan 14 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) yaitu sejumlah 12.060.000,-. Kemudian kredit KAM yaitu sebesar Rp. 51.340.000,- dengan jumlah 57 orang debitur dengan perincian 24 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 18.370.000,- , 3 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 14.880.000,- dan 30 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) yaitu sebesar Rp. 18.090.000,-.

Tabel 6
Rincian Tunggakan Kredit Modal Kerja
Berdasarkan Laporan Account Officer (AO)
Periode 31 Desember 2008

No	Jenis Kredit	JENIS KOLEKTIBILITAS										Total KMK	
		Kurang Lancar (KL)		Diragukan (D)		Macet (M)						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah	Deb	Jumlah	Deb	Jumlah		
1.	Kredit BB	20	77.812.480	13	40.050.000	24	155.200.000	57	273.062.480				
2.	Kredit BT	16	96.739.840	8	26.700.000	87	174.600.000	111	298.039.840				
3.	Kredit BK	5	8.412.160		-		-	5	8.412.160				
4.	Kredit Sakura	2	4.206.080	2	8.010.000	11	23.280.000	15	35.496.080				
5.	Kredit PKM		-		-		-		-				
6.	Kredit BL		-		-		-		-				
7.	Kredit Instansi		-		-		-		-				
8.	Kredit KAM	22	23.133.440	4	14.240.000	16	34.920.000	42	72.293.440				
	Jumlah	65	210.304.000	27	89.000.000	138	388.000.000	230	687.304.000				

Sumber : data diolah

Berdasarkan data yang ada jumlah tunggakan kredit modal kerja PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang periode 31 Desember 2008 menunjukkan pemberian kredit modal kerja sebesar Rp. 687.304.000,-. Tunggakan kredit modal kerja tertinggi pada kredit BT dengan jumlah tunggakan Rp. 298.039.840,- dengan jumlah 111 orang debitur dengan perincian 16 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 96.739.840,- , 8 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 26.700.000,- , 87 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 174.600.000,- kemudian Kredit BB dengan jumlah 57 orang debitur sejumlah Rp. 273.062.480,- dengan perincian 20 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 77.812.480,- , 13 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 40.050.000,- , 24 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 155.200.000,-. Kredit BK dengan jumlah 5 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 8.412.160,-. Kredit Sakura dengan jumlah 15 orang debitur dengan jumlah Rp. 35.496.080,- dengan perincian 2 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) sebesar Rp. 4.206.080,- , 2 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) sejumlah Rp. 8.010.000,- dan 11 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 23.280.000,- . Dan Kredit KAM dengan jumlah 42 orang debitur sejumlah Rp. 72.293.440,- dengan perincian 22 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 23.133.440,- , 4 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 14.240.000,- dan 16 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 34.920.000,-.

Tabel 7
Rincian Tunggakan Kredit Modal Kerja
Berdasarkan Laporan Account Officer (AO)

Periode 31 Desember 2009

No	Jenis Kredit	JENIS KOLEKTIBILITAS										Total KMK	
		Kurang Lancar (KL)		Diragukan (D)		Macet (M)		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)
		Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah						
1.	Kredit BB	4	9.908.600	12	48.176.100	38	132.258.000	54	190.342.700				
2.	Kredit BT	20	12.318.800	8	32.117.400	67	148.790.250	95	193.226.450				
3.	Kredit BK	2	1.071.200		-		-	2	1.071.200				
4.	Kredit Sakura	1	535.600	5	9.835.220	18	19.838.700	24	30.209.520				
5.	Kredit PKM	38	238.000.000		-		-	38	238.000.000				
6.	Kredit BL		-		-		-		-				
7.	Kredit Instansi		-		-		-		-				
8.	Kredit KAM	5	2.945.800	5	17.167.280	34	29.758.050	44	49.871.130				
	Jumlah	70	264.780.000	30	107.296.000	157	330.645.000	257	702.721.000				

Sumber : data diolah

Data jumlah tunggakan kredit modal kerja periode 31 Desember 2009 PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dapat dilihat pada tabel dengan jumlah penyaluran kredit sebesar Rp. 702.721.000,-. Dimana jumlah kolektibilitas tertinggi ada pada Kredit BT dengan jumlah tunggakan Rp. 193.226.450,- dengan perincian 20 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 12.318.800,- , 8 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 32.117.400,- , 67 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 148.790.250,-. Kemudian Kredit BB dengan jumlah 54 orang debitur sebesar Rp. 190.342.700,- dengan perincian 4 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 9.908.600,- , 12 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 48.176.100,- , dan 38 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 132.258.000,-. Kredit BK ada 20 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 1.071.200,-. Kredit Sakura ada 24 orang debitur dengan jumlah Rp. 30.209.520,- dengan perincian 1 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp 535.600,- , 5 orang debitur pada kolektibilitas Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 9.835.220,- dan 18 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 19.838.700,-. Kredit PKM ada 38 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 238.000.000,-. Dan Kredit KAM ada 44 orang debitur dengan jumlah Rp. 49.871.130,- dengan perincian 5 orang debitur pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dengan jumlah Rp. 2.945.800,- , 5 orang debitur pada kolektibilitas

Diragukan(D) dengan jumlah Rp. 17.167.280,- dan 34 orang debitur pada kolektibilitas Macet(M) dengan jumlah Rp. 29.758.050,-.

Berdasarkan data kolektibilitas kredit modal kerja PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang yang terdapat pada tabel 5 sampai dengan tabel 7 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan terjadi penurunan dalam jumlah kredit modal kerja yang disalurkan maupun jumlah tunggakan nasabah pada periode 31 Desember 2007 sampai dengan periode 31 Desember 2009. Setiap ditemukan gejala-gejala yang dapat menyebabkan kredit bermasalah, maka pejabat kredit harus mengambil langkah-langkah pemecahan sebelum penyaluran kredit menjadi lebih buruk dan memperkuat posisi bank.

3. Pengawasan Kredit Modal Kerja

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang yaitu:

1) Pengawasan secara langsung

Diartikan sebagai pengawasan atau pemantauan yang langsung berhubungan dengan subjek hukum dan objek hukum dalam perjanjian kredit yaitu debitur atau usaha debitur dan jaminan atau agunan. Adapun tujuan diadakannya pengawasan langsung:

- a) Untuk mengetahui secara langsung melihat/ meneliti kondisi dan keadaan usaha serta mengadakan wawancara/ diskusi dengan nasabah tentang seluruh aktivitas perusahaannya, maka Bagian Marketing atau Account Officer (AO) yang menangani guna mengadakan pengecekan ketempat usaha nasabah.

- b) Memberikan saran-saran yang diperlukan menyangkut permasalahan nasabah dalam rangka pengembangan usaha yang bersangkutan atau pendekatan secara persuasif.
- c) Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran fasilitas kredit tersebut digunakan sebagaimana mestinya.
- d) Telephon call dilakukan disamping untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah yang bersangkutan.
- e) Dan mendidik nasabah untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya.

2) Pengawasan tidak langsung

Diartikan sebagai pengawasan dan pemantauan yang tidak langsung berhubungan dengan subjek hukum, yang dalam perjanjian kredit pemantauan dilaksanakan melalui alat-alat bantu seperti rasio-rasio keuangan, dan melalui rekening nasabah. Adapun cara Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a) Memonitoring rekening nasabah yang bersangkutan.
- b) Mengikuti perkembangan usaha nasabah melalui laporan-laporan yang disampaikan.
- c) Mengadakan review terhadap file-file kredit secara periodic.
- d) Mengikuti perkembangan debitur dalam membayar bunga pinjaman dan meningkatkan debitur pada waktu jatuh tempo pinjaman.

Program pembinaan debitur merupakan bagian dari manajemen kredit, dilakukan dan dituangkan dalam laporan tertulis yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Tujuan pembinaan debitur adalah dapat meminimumkan kerugian resiko kredit. Pengawasan kredit selain bersifat preventif juga mengandung tindakan represif yaitu untuk menyelamatkan kemungkinan yang lebih besar. Tindakan penyelamatan kredit disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kreditur serta beberapa berat permasalahan yang dihadapi.

Bentuk tindakan penyelamatan kredit dapat berupa *Reschduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Tindakan penyelamatan ditangani oleh Bagian Marketing atau Account Officer(AO) dimana dengan persetujuan dan pengesahan dari Pimpinan. Pengawasan kredit dilakukan agar setiap kredit yang diberikan dapat berjalan dengan baik, tidak bermasalah dan melakukan rencana-rencana penyelesaian sebelum kredit macet atau tidak tertagih.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan rerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tugas harus secara jelas dan tepat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Tujuan pemisahan tugas adalah untuk mencegah dan mendeteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada seseorang.

Struktur organisasi pada PT.BPR Gunung Ringgit Kota Malang masih memiliki kelemahan pada sistem pengawasan dan pemberian kredit, khususnya pada bagian:

a. Bagian Marketing (Account Officer)

Tugas dan wewenang bagian AO dalam proses pemberian kredit lebih dominan, dimana AO lebih mengoperasionalkan proses pemberian kredit mulai dari yang diajukan sampai dengan kredit dicairkan. Adapun kelemahan AO pada saat pemberian kredit yaitu:

- 1) Tidak ada bukti yang diterima oleh nasabah setelah memasukkan surat permohonan kredit.
- 2) Tidak adanya arsip terhadap hasil wawancara dan daftar dokumen pinjaman.
- 3) Tidak melakukan registrasi permohonan kredit.
- 4) Jumlah AO tidak sebanding dengan jumlah nasabah yang dilayani sehingga sering terjadi antrian nasabah pada saat proses pemberian kredit .

Adapun upaya untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan tersebut yaitu:

- 1) Membuat tanda terima atas permohonan kredit dan berkas-berkas yang diserahkan kepada bagian Marketing (Account Officer).
- 2) Melakukan pengarsipan terhadap hasil wawancara data dan membuat daftar pinjaman.
- 3) Melakukan registrasi terhadap permohonan kredit.
- 4) Menambah jumlah petugas AO untuk melayani nasabah agar tidak terjadi antrian pada saat proses pemberian kredit.

b. Seksi Kredit Support (Administrasi Kredit)

Tugas wewenang pada bagian AK dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik, yaitu:

1) Bagian Legal

Bagian petugas bank yang bertindak dari segi hukum terhadap segala hal perkreditan. Antara lain fungsinya:

- a) menganalisis keabsahan surat-surat yang berhubungan dengan subjek hukum seperti SIUP dan surat-surat lainnya.
- b) pengikatan jaminan, baik jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

2) bagian Kredit Investasi

Bagian petugas bank yang bertugas untuk mencari segala informasi yang diperlukan mengenai calon debitur, untuk mengetahui apakah layak diberikan kredit atau tidak.

3) Bagian Kredit Jaminan

Bagian petugas bank yang mempunyai fungsi khusus untuk mengamankan asset bank dalam bentuk kredit.

2. Analisis Pemberian Kredit Modal Kerja

Analisis pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Personel kompeten dan dapat dipercaya

- 1) Pada saat proses pemberian kredit.

Pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang pegawai yang menangani proses pemberian kredit mempunyai kemampuan serta kualitas yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan serta mampu memberikan informasi yang memadai kepada nasabah tentang fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan pemohon, prosedur pemberian kredit harus dilalui dan kebijakan kemampuan serta mutu karyawan.

2) Pada saat proses analisis kredit.

Bagian yang menganalisis kredit adalah Account Officer(AO) yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi. Hal ini dikarenakan AO telah menempuh pendidikan dan pelatihan sebagai Account Officer(AO). Selain itu AO juga mempunyai sikap mental yang objektif, jujur dan dapat dipercaya pada saat rekomendasi kredit AO akan merekomendasikan struktur, tipe dan syarat kredit kemudian diserahkan ke Pimpinan.

3) Pada saat proses penarikan kredit

Penarikan kredit pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dilakukan oleh Administrsi Kredit (Credit Support) yang telah mempunyai kemampuan mengenai peningkatan dan penguasaan jaminan serta mempunyai mengenai mekanisme dalam proses penerikan kredit.

4) Pada saat proses Monitoring atau Pengawasan Kredit

Kegiatan monitoring atau pengawasan kredit dilakukan untuk mengetahui dan membantu nasabah dalam memecahkan masalah yang ada dalam pelunasan kredit sehingga diharapkan nasabah dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

b. Pemisahan tugas yang memadai

1) Pada saat permohonan kredit

Pada saat permohonan masih belum terdapat tugas antara pegawai yang melakukan pemeriksaan agunan dengan pegawai yang melakukan analisis kredit. Pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang yang melakukan pemeriksaan agunan dan analisis kredit adalah Account Officer (AO). Sebaiknya tugas dari AO hanya melakukan tugas analisis kredit, sedangkan yang melakukan pemeriksaan aguna adalah Supervisor dan pihak appraisal company. Dengan adanya pemisahan tugas ini bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR Gunung Ringgit.

2) Pada saat proses analisis kredit

Pada saat proses analisis kredit ini manajemen kredit dikatakan sudah berjalan dengan baik karena sudah mendapat rekomendasi kredit yang dibuat atas dasar analisis yang dilakukan oleh Account Officer. Kemudian AO merekomendasikan ke Pimpinan, sebelum Pimpinan memberikan keputusan atas kredit kepada nasabah maka Pimpinan akan memeriksa kembali rekomendasi yang dibuat oleh AO baik dari segi keakuratan, keabsahan, kewajaran dan kelengkapan atas data-data dan informasi tentang kondisi nasabah setelah memeriksa rekomendasi maka Pimpinan akan memberikan putusan kredit atas kredit kepada nasabah.

3) Pada saat proses penarikan kredit

Pada proses penarikan terdapat adanya pemisahan tugas yang telah mendukung karena terjadi pemisahan tugas dalam proses penarikan kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang. Petuas bank yang melaksanakan proses penarikan kredit adalah bagian Administrasi Kredit yaitu pembuat Instruksi Pencairan Kredit yaitu berupa formulir yang digunakan pada saat penarikan kredit.

4) Pada saat proses monitoring atau pengawasan kredit

Pada saat memonitoring atau pengawasan kredit dilakukan oleh Account Officer secara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, karena terdapat pembagian tugas yang baik.

c. Kontrol Fisik Aktiva dan Catatan

1) Pada saat permohonan kredit

Pada saat permohonan kredit pemeriksaan yang dilakukan oleh Bagian Marketing atau Account Officer bersifat menyeluruh yaitu melakukan survei lapangan (*On The Spot*) ke lokasi nasabah baik tempat usahanya maupun lokasi yang dijadikan sebagai agunan. *On The Spot* yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lokasi usaha dengan keadaan yang sebenarnya.

2) Pada saat Analisis Kredit

Bagian Marketing atau Account Officer(AO) telah melakukan penilaian atas kelayakan kredit berdasarkan hasil *On The Spot*.

3) Pada saat Penarikan Kredit

Pengendalian manajemen kredit yang terjadi pada saat penarikan kredit telah mendukung pengendalian manajemen yang baik. Hal ini dibuktikan dengan bagian AO melakukan pengecekan secara fisik atau Inspeksi *On The Spot* ke tempat debitur untuk mengetahui apakah fasilitas kredit yang disalurkan PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang telah digunakan sebagaimana mestinya.

4) Pada saat Monitoring atau Pengawasan kredit

Pada tahapan ini, PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang belum dilakukan pemeriksaan *On The Spot* secara rutin atas lokasi usaha maupun lokasi agunan nasabah. *On The Spot* dilakukan secara rutin apabila debitur terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kredit dan terdapat indikasi bahwa kredit debitur masuk dalam kategori Kurang Lancar(KL), Diragukan(D), dan Macet(M).

d. Pemeriksaan Pekerjaan secara Independent

Pemeriksaan pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dilakukan oleh Bank Indonesia Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan auditor independent. Pemeriksaan tersebut secara rutin dilakukan minimal 1(satu) tahun sekali.

3. Analisis Tunggakan Kredit

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dari jumlah tunggakan kredit modal kerja yang diberikan PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang kepada debitur dan jumlah tunggakan kredit tersebut, maka langkah dalam melakukan analisis terhadap debitur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

prosentase(%) kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan rumus NPL sebagai berikut:

Non Performing Loans merupakan rasio untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi rasio *Non Performing Loans (NPL)* maka semakin rendah tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tingkat NPL perbankan maksimal 5%.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Perhitungan Prosentase(%) Jumlah Debitur Kredit Modal Kerja

Kurang Lancar (KL) :

$$\text{a. Tahun 2007} = \frac{71}{2873} \times 100\% = 2,4712\%$$

$$\text{b. Tahun 2008} = \frac{65}{2843} \times 100\% = 2,286\%$$

$$\text{c. Tahun 2009} = \frac{70}{2869} \times 100\% = 2,439\%$$

Diragukan (D) :

$$\text{a. Tahun 2007} = \frac{30}{2873} \times 100\% = 1,044\%$$

$$\text{b. Tahun 2008} = \frac{27}{2843} \times 100\% = 0,9497\%$$

$$\text{c. Tahun 2009} = \frac{30}{2869} \times 100\% = 1,0455\%$$

Macet (M) :

$$\text{a. Tahun 2007} = \frac{157}{2873} \times 100\% = 5,4646\%$$

$$\text{b. Tahun 2008} = \frac{138}{2843} \times 100\% = 4,854\%$$

$$\text{c. Tahun 2009} = \frac{157}{2869} \times 100\% = 5,472\%$$

Total Kredit Modal Kerja :

$$\text{a. Tahun 2007} = \frac{258}{2873} \times 100\% = 8,98\%$$

$$\text{b. Tahun 2008} = \frac{230}{2843} \times 100\% = 8,09\%$$

$$\text{c. Tahun 2009} = \frac{257}{2869} \times 100\% = 8,95\%$$

Berdasarkan hasil prosentase(%) perhitungan jumlah kredit modal kerja pada periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2009 dapat diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori Kurang Lancar(KL) tahun 2007 sebanyak 2,471%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 2,286%, dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 2,439%. Pada kategori Diragukan(D) tahun 2007 sebanyak 1,044%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 0,949%, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi 1,045%. Sedangkan pada kategori Macet(M) tahun 2007 sebanyak 5,464%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 4,485%, dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 5,472%. Secara keseluruhan dari hasil prosentase(%) debitur kredit modal kerja tahun 2007 sebesar 8,98%, tahun 2008 8,09% dan tahun 2009 sebesar 8,95%, hal ini menunjukkan bahwa tunggakan kredit melebihi batas wajar yang ditentukan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Adapun rincian hasil prosentase(%) jumlah debitur kredit modal kerja periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2009 pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Prosentase (%) Debitur Kredit Modal Kerja
Periode 31 Desember 2007 s/d Periode 31 Desember 2009

Tahun	Jumlah Debitur			Total deb.	Prosentase (%)			Total %
	KL	D	M		KL	D	M	
2007	71	30	157	258	2,471	1,044	5,464	8,98
2008	65	27	138	230	2,286	0,949	4,854	8,09
2009	70	30	157	257	2,439	1,045	5,472	8,95

Sumber : Data Diolah

Apabila dilihat berdasarkan data jumlah tunggakan kredit PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang terdapat 8(delapan) jenis kredit modal kerja, yaitu:

1. Kredit BB
2. Kredit BT
3. Kredit BK
4. Kredit Sakura
5. Kredit PKM
6. Kredit BL
7. Kredit Instansi
8. Kredit KAM

Adapun prosentase(%) debitur modal kerja dilihat dari jenis kredit yang diberikan untuk periode 31 Desember 2007 adalah:

Kurang Lancar (KL) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{10}{2873} \times 100\% = 0,348\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{27}{2873} \times 100\% = 0,939\%$$

$$\text{c. Kredit BK} = \frac{4}{2873} \times 100\% = 0,139\%$$

$$\text{d. Kredit Sakura} = \frac{6}{2873} \times 100\% = 0,2088\%$$

$$\text{e. Kredit KAM} = \frac{24}{2873} \times 100\% = 0,835\%$$

Diragukan (D) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{16}{2873} \times 100\% = 0,556\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{9}{2873} \times 100\% = 0,3132\%$$

$$\text{c. Kredit Sakura} = \frac{2}{2873} \times 100\% = 0,0696\%$$

$$\text{d. Kredit KAM} = \frac{3}{2873} \times 100\% = 0,1044\%$$

Macet (M) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{38}{2873} \times 100\% = 1,322\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{75}{2873} \times 100\% = 2,610\%$$

$$\text{c. Kredit Sakura} = \frac{14}{2873} \times 100\% = 0,487\%$$

$$\text{c. Kredit KAM} = \frac{30}{2873} \times 100\% = 1,0442\%$$

Berdasarkan hasil prosentase(%) pada periode 31 Desember 2007 dapat diketahui bahwa prosentase jumlah debitur pada kategori Kurang Lancar(KL) tertinggi pada kredit BT sebesar 0,939%, kredit BB sebesar 0,348%, kredit BK sebesar 0,139%, kredit Sakura sebesar 0,2088% dan kredit KAM sebesar 0,835%. Pada kategori Diragukan(D) tertinggi pada kredit BB sebesar 0,5569%, kredit BT sebesar 0,3132%, kredit Sakura sebesar 0,0696% dan kredit KAM sebesar 0,1042%. Sedangkan pada kategori Macet(M) tertinggi pada kredit BT sebesar 2,6105%, kredit BB sebesar 1,322%, kredit sakura 0,487% dan kredit KAM sebesar 1,044%. Kredit BT memiliki prosentase jumlah debitur paling banyak dan tertinggi sebesar 2,6105% pada kategori Macet(M), dan kredit Sakura pada kategori Diragukan(D) memiliki prosentase terendah dan jumlah debitur paling sedikit yaitu sebesar 0,069%.

Tabel 9

Hasil Analisis Prosentase(%) Debitur Kredit Modal Kerja
Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 desember 2007

No	Jenis Kredit	Jumlah Debitur			Jenis Kolektibilitas		
		KL	D	M	KL	D	M
1.	Kredit BB	10	16	38	0,34806	0,55690	1,32265
2.	Kredit BT	27	9	75	0,93978	0,31326	2,6105
3.	Kredit BK	4	-	-	0,139227	-	-
4.	Kredit Sakura	6	2	14	0,208841	0,069614	0,48729
5.	Kredit PKM	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit BL	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Instansi	-	-	-	-	-	-
8.	Kredit KAM	24	3	30	0,83536	0,10442	1,0442
	Jumlah	71	30	157	2,471268	1,044194	5,46464

Sumber : data diolah

Adapun prosentase(%) debitur kredit modal kerja dilihat berdasarkan jenis kredit yang diberikan untuk periode 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{20}{2843} \times 100\% = 0,7034\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{16}{2843} \times 100\% = 0,562\%$$

$$\text{c. Kredit BK} = \frac{5}{2843} \times 100\% = 0,175\%$$

$$\text{d. Kredit Sakura} = \frac{2}{2843} \times 100\% = 0,070\%$$

$$\text{e. Kredit KAM} = \frac{22}{2843} \times 100\% = 0,7738\%$$

Diragukan (D) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{13}{2843} \times 100\% = 0,457\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{8}{2843} \times 100\% = 0,281\%$$

$$\text{c. Kredit Sakura} = \frac{2}{2843} \times 100\% = 0,0703\%$$

$$\text{d. Kredit KAM} = \frac{4}{2843} \times 100\% = 0,1407\%$$

Macet (M) :


$$\text{a. Kredit BB} = \frac{24}{2843} \times 100\% = 0,844\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{87}{2843} \times 100\% = 3,0605\%$$

$$\text{c. Kredit Sakura} = \frac{11}{2843} \times 100\% = 0,386\%$$

$$\text{c. Kredit KAM} = \frac{16}{2843} \times 100\% = 0,562\%$$

Berdasarkan hasil prosentase pada periode 31 Desember 2008 dapat diketahui bahwa prosentase jumlah debitur pada kategori Kurang Lancar(KL) tertinggi pada kredit KAM sebesar 0,773%, kredit BB 0,703%, kredit BT sebesar 0,562%, kredit Sakura sebesar 0,070%. Pada kategori kolektibilitas Diragukan(D) tertinggi pada kredit BB sebesar 0,456%, kredit BT sebesar 0,281%, kredit Sakura 0,070%, dan kredit KAM 0,140%. Sedangkan pada kolektibilitas Macet(M) tertinggi pada kredit BT sebesar 3,0605%, kredit BB sebesar 0,844%, kredit Sakura sebesar 0,386%, dan kredit KAM sebesar 0,562%. Pada periode 31 Desember 2008 kredit BT memiliki prosentase jumlah debitur paling banyak dan tertinggi sebesar 3,060% pada kategori Macet(M), dan kredit Sakura memiliki prosentase jumlah debitur paling sedikit dan terendah sebesar 0,070% pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dan Diragukan(D).



Tabel 10
Hasil Analisis Prosentase(%) Debitur Kredit Modal Kerja
Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 desember 2008

No	Jenis Kredit	Jumlah Debitur			Jenis Kolektibilitas		
		KL	D	M	KL	D	M
1.	Kredit BB	20	13	24	0,70348	0,457266	0,84418
2.	Kredit BT	16	8	87	0,56279	0,28139	3,06015
3.	Kredit BK	5	-	-	0,17587	-	-
4.	Kredit Sakura	2	2	11	0,07035	0,07035	0,38692
5.	Kredit PKM	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit BL	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Instansi	-	-	-	-	-	-
8.	Kredit KAM	22	4	16	0,77383	0,1407	0,56279
	Jumlah	65	27	138	2,25632	0,949706	4,85404

Sumber : data diolah

Adapun prosentase(%) debitur kredit modal kerja dilihat berdasarkan jenis kredit yang diberikan untuk periode 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{4}{2869} \times 100\% = 0,1394\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{20}{2869} \times 100\% = 0,697\%$$

$$\text{c. Kredit BK} = \frac{2}{2869} \times 100\% = 0,0697\%$$

$$\text{d. Kredit Sakura} = \frac{1}{2869} \times 100\% = 0,034\%$$

$$\text{e. Kredit PKM} = \frac{38}{2869} \times 100\% = 1,324\%$$

$$\text{e. Kredit KAM} = \frac{5}{2869} \times 100\% = 0,174\%$$

Diragukan (D) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{12}{2869} \times 100\% = 0,418\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{8}{2869} \times 100\% = 0,278\%$$

$$\text{c. Kredit Sakura} = \frac{5}{2869} \times 100\% = 0,174\%$$

$$\text{d. Kredit KAM} = \frac{5}{2869} \times 100\% = 0,174\%$$

Macet (M) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{38}{2869} \times 100\% = 1,324\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{67}{2869} \times 100\% = 2,335\%$$

$$\text{c. Kredit Sakura} = \frac{18}{2869} \times 100\% = 0,627\%$$

$$\text{c. Kredit KAM} = \frac{34}{2869} \times 100\% = 1,185\%$$

Berdasarkan hasil prosentase debitur periode 31 Desember 2009 dapat diketahui bahwa prosentase jumlah debitur pada kategori Kurang Lancar(KL) tertinggi pada kredit BT sebesar 0,697%, kredit BB sebesar 0,139%, kredit BK sebesar 0,0697%, kredit Sakura 0,034%, kredit PKM sebesar 1,324% dan kredit KAM sebesar 0,174%. Pada kategori Diragukan(D) tertinggi pada kredit BB sebesar 0,418%, kredit BT sebesar 0,278%, kredit Sakura sebesar 0,174% dan kredit KAM sebesar 0,174%. Sedangkan pada kategori Macet(M) tertinggi pada kredit BT sebesar 2,335%, kredit BB sebesar 1,324%, kredit sakura 0,627% dan kredit KAM sebesar 1,185%. Kredit BT pada kategori Macet(M) memiliki jumlah debitur dan tertinggi sebesar 2,335% dan kredit Sakura pada kategori Kurang Lancar(KL) memiliki prosentase jumlah debitur sedikit dan paling rendah sebesar 0,034%.

Tabel 11

Hasil Analisis Prosentase(%) Debitur Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 desember 2009

No	Jenis Kredit	Jumlah Debitur			Jenis Kolektibilitas			
		KL	D	M	KL	D	M	
1.	Kredit BB	4	12	38	0,13942	0,41826	1,3245	
2.	Kredit BT	20	8	67	0,69711	0,27884	2,33531	
3.	Kredit BK	2	-	-	0,06971	-	-	
4.	Kredit Sakura	1	5	18	0,03486	0,17428	0,6274	
5.	Kredit PKM	38	-	-	1,3245	-	-	
6.	Kredit BL	-	-	-	-	-	-	
7.	Kredit Instansi	-	-	-	-	-	-	
8.	Kredit KAM	5	5	34	0,17428	0,17428	1,18508	
	Jumlah	70	30	157	2,43988	1,04566	5,47229	

Sumber : data diolah

Tabel 12

Perbandingan prosentase(%) Jumlah Debitur

Periode 31 Desember 2007 s/d Periode 31 Desember 2009

Jenis Kolektibilitas	Jenis Kredit	Tahun		
		2007	2008	2009
Kurung Lancar(KL)		2007	2008	2009
1. Kredit BB		0,3480	0,7034	0,1394
2. Kredit BT		0,9397	0,5627	0,6971
3. Kredit BK		0,1392	0,1758	0,0697
4. Kredit Sakura		0,2088	0,0703	0,0348
5. Kredit PKM				1,324
6. Kredit BL				
7. Kredit Instansi				
8. Kredit KAM		0,8353	0,7738	0,1742
	Jumlah	2,471	2,286	2,439
Diragukan(D)				
1. Kredit BB		0,5569	0,4572	0,4182
2. Kredit BT		0,3132	0,2813	0,2788
3. Kredit BK				
4. Kredit Sakura		0,0696	0,0703	0,1742
5. Kredit PKM				
6. Kredit BL				
7. Kredit Instansi				
8. Kredit KAM		0,1044	0,1407	0,1742
	Jumlah	1,044	0,9495	1,045
Macet(M)				
1. Kredit BB		1,322	0,8441	1,324
2. Kredit BT		2,610	3,060	2,335
3. Kredit BK				
4. Kredit Sakura		0,4872	0,3869	0,6274
5. Kredit PKM				
6. Kredit BL				
7. Kredit Instansi				
8. Kredit KAM		1,044	0,5627	1,185
	Jumlah	5,423	4,853	5,471
Total Jumlah debitur		8,98	8,088	8,955

Sumber : data diolah

Apabila dilihat dari tabel Perbandingan Prosentase(%) jumlah debitur periode 31 Desember 2007 s/d periode 31 Desember 2009 dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan pada jumlah debitur pada setiap periode.

Apabila dibandingkan tiap periode pada kategori kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dapat diketahui bahwa pada kredit BB mengalami kenaikan jumlah debitur dimana pada tahun 2007 sebesar 0,3480% pada tahun 2008 menjadi 0,7034% dan pada tahun 2009 turun menjadi 0,1394%. Pada kredit BT mengalami penurunan jumlah debitur dari tahun 2007 sebesar 0,9397% menjadi 0,5627% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan jumlah debitur menjadi 0,6971%. Pada kredit BK mengalami kenaikan jumlah debitur pada tahun 2007 sebesar 0,1392% pada tahun 2008 menjadi 0,1758% dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 0,0697%. Pada kredit Sakura mengalami penurunan jumlah debitur pada tahun 2007 sebesar 0,2088% pada tahun 2008 menjadi 0,0703% dan pada tahun 2009 semakin menurun sebesar 0,0348%. Pada kredit PKM yang mana pada 2(dua) periode sebelumnya tidak ada tunggakan jumlah debitur pada tahun 2009 menjadi 1,324%. Sedangkan pada kredit KAM mengalami penurunan pada 3(tahun) terakhir yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,8353%, tahun 2008 sebesar 0,7738 dan tahun 2009 menurun secara signifikan sebesar 0,1742%.

Apabila dilihat secara keseluruhan pada kategori kolektibilitas Kurang Lancar(KL) selama 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan prosentase jumlah debitur pada tahun 2009. Jumlah prosentase debitur tertinggi

pada tahun 2009 sebesar 2,439% dan jumlah prosentase kredit terbesar pada kredit PKM sebesar 1,324%.

Pada kategori Diragukan(D) selama 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa pada kredit BB mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 0,5569% tahun 2008 menjadi 0,4572% dan tahun 2009 menjadi 0,4182%. Begitu juga dengan kredit BT mengalami penurunan tahun 2007 sebesar 0,3132% tahun 2008 menjadi 0,2813% dan tahun 2009 menjadi 0,2784%. Pada kredit Sakura dan kredit KAM mengalami kenaikan tiap periode yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,0696% tahun 2008 menjadi 0,0703% dan tahun 2009 menjadi 0,1742% sedangkan pada kredit KAM tahun 2007 sebesar 0,1042% tahun 2008 sebesar 0,1407% dan tahun 2009 sebesar 0,1742%.

Apabila dilihat secara keseluruhan pada kategori Diragukan(D) cenderung stabil, yaitu kredit BT mengalami kenaikan jumlah prosentase debitur sedangkan kredit BB, kredit Sakura dan kredit KAM mengalami penurunan jumlah prosentase debitur, yaitu pada tahun 2007 sebesar 1,044%, tahun 2008 sebesar 0,9495% dan tahun 2009 sebesar 1,045%. Jumlah prosentase terbesar pada tahun 2007 yaitu kredit BB sebesar 0,5569% dan jumlah prosentase terkecil pada kredit Sakura sebesar 0,0696%.

Dalam kategori Macet(M) pada 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa semua kredit di tahun 2008 mengalami penurunan yaitu kredit BB tahun 2007 sebesar 1,322% menjadi 0,844% pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 1,324%. Kredit BT mengalami kenaikan dari tahun 2007 sebesar 2,610% menjadi 3,060% pada tahun 2008 dan tahun 2009 menurun menjadi 2,335%. Kredit Sakura mengalami

penurunan dari tahun 2008 sebesar 0,4872% menjadi 0,3869% pada tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 0,627%. Sedangkan kredit KAM mengalami penurunan dari 1,044% tahun 2007 menjadi 0,5627% di tahun 2008 dan bertambah lagi menjadi 1,185% di tahun 2009.

Apabila dilihat secara keseluruhan pada kolektibilitas Macet(M) selama 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah prosentase debitur pada tahun 2008 yaitu pada kredit Sakura sebesar 0,3869%, pada jumlah prosentase tertinggi pada kredit BT tahun 2008 sebesar 3,060%. Berdasarkan hasil tabel perbandingan prosentase jumlah debitur dapat diketahui bahwa jumlah prosentase tertinggi pada kredit Macet(M) sebesar 4,853% pada tahun 2008 dan kredit Sakura memiliki tingkat jumlah prosentase debitur tertinggi sebesar 3,060% pada kolektibilitas Macet(M).

Apabila dilihat secara keseluruhan perbandingan prosentase jumlah debitur selama 3(tiga) periode, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan jenis kredit yang diberikan pada debitur dalam kolektibilitas Kurang Lancar(KL) tertinggi pada kredit PKM sebesar 1,324% pada tahun 2007, pada kolektibilitas Diragukan(D) tertinggi pada kredit BB sebesar 0,5569% pada tahun 2008, dan pada kolektibilitas Macet(M) tertinggi pada kredit BT sebesar 3,060% pada tahun 2008.
- b. Secara keseluruhan selama 3(tiga) periode jumlah kredit tertinggi pada tahun 2008 sebesar 4,853% dengan jenis kredit terbesar pada kredit PKM sebesar 1,324%.

Perhitungan Prosentase(%) Jumlah Tunggakan Kredit Modal Kerja yang Disalurkan

Dalam melakukan analisis tunggakan kredit yaitu dengan membandingkan jumlah tunggakan kredit modal kerja dengan jumlah kredit yang disalurkan. Perbandingan kredit dilakukan untuk mengetahui berapa prosentase tunggakan kredit modal kerja yang disalurkan terhadap jumlah kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang selama 3(tiga) periode yaitu periode 31 Desember 2007 s/d periode 31 Desember 2009.

Berikut perhitungan prosentase(%) jumlah kredit yang disalurkan PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

Kurang lancar(KL) :

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2007} &= \frac{\text{Rp. } 167.000.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 1,5194\% \\ \text{b. Tahun 2008} &= \frac{\text{Rp. } 210.304.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 1,5176\% \\ \text{c. Tahun 2009} &= \frac{\text{Rp. } 264.780.000,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 1,6676\% \end{aligned}$$

Diragukan(D) :

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2007} &= \frac{\text{Rp. } 93.000.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,846\% \\ \text{b. Tahun 2008} &= \frac{\text{Rp. } 89.000.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,643\% \\ \text{c. Tahun 2009} &= \frac{\text{Rp. } 107.296.000,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,675\% \end{aligned}$$

Macet(M) :

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2007} &= \frac{\text{Rp. } 210.000.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 1,9106\% \\ \text{b. Tahun 2008} &= \frac{\text{Rp. } 388.000.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 2,8040\% \end{aligned}$$

$$\text{c. Tahun 2009} = \frac{\text{Rp. } 330.645.000,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 2,0825\%$$

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang periode 31 Desember 2007 s/d periode 31 Desember 2009 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:



Tabel 13

Hasil Prosentase Tunggalan Kredit Modal Kerja

Terhadap Kredit yang Disalurkan

Periode 31 Desember 2007 s/d Periode 31 Desember 2009

Tahun	Jenis Kolektibilitas				Total Tunggalan	Prosentase (%)			Total Prosentase
	KL	D	M			KL	D	M	
	Rp	Rp	Rp			%	%	%	
2007	167.000.000	93.000.000	210.000.000	470.000.000	1,5191	0,8452	1,8286	4,1929	
2008	210.000.000	89.000.000	388.000.000	687.000.000	1,5196	0,643	1,8039	3,9665	
2009	264.780.000	107.296.000	330.645.000	702.721.000	1,6489	0,6756	2,0824	4,4069	

Sumber : data diolah

Adapun perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang disalurkan untuk periode 31 Desember 2007 pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

Kurang lancar(KL) :

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit BB} &= \frac{\text{Rp. } 61.790.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,5621\% \\ \text{b. Kredit BT} &= \frac{\text{Rp. } 76.820.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,6989\% \\ \text{c. Kredit BK} &= \frac{\text{Rp. } 6.680.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,0607\% \\ \text{b. Kredit Sakura} &= \frac{\text{Rp. } 3.340.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,0303\% \\ \text{c. Kredit KAM} &= \frac{\text{Rp. } 18.370.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,1671\% \end{aligned}$$

Diragukan(D) :

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit BB} &= \frac{\text{Rp. } 41.000.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,3807\% \\ \text{b. Kredit BT} &= \frac{\text{Rp. } 27.900.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,2538\% \\ \text{c. Kredit Sakura} &= \frac{\text{Rp. } 8.370.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,0761\% \\ \text{c. Kredit KAM} &= \frac{\text{Rp. } 14.880.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,1346\% \end{aligned}$$

Macet(M) :

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit BB} &= \frac{\text{Rp. } 80.000.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,7315\% \\ \text{b. Kredit BT} &= \frac{\text{Rp. } 90.450.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,8229\% \\ \text{c. Kredit Sakura} &= \frac{\text{Rp. } 12.060.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,1097\% \end{aligned}$$

$$\text{c. Kredit KAM} = \frac{\text{Rp. } 18.090.000,-}{\text{Rp. } 10.991.000.000,-} \times 100\% = 0,1645\%$$

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang periode 31 Desember 2007 dalam tabel 14 adalah sebagai berikut:



Tabel 14
 Hasil Prosentase(%) Tunggalan Kredit Modal Kerja
 Terhadap Kredit Yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit
 Periode 31 desember 2007

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektibilitas			Posentase (%)		
		KL	D	M	KL	D	M
1.	Kredit BB	61.790.000	41.850.000	80.400.000	0,5621	0,3807	0,7315
2.	Kredit BT	76.820.000	27.900.000	90.450.000	0,6989	0,2538	0,8229
3.	Kredit BK	6.680.000	-	-	0,0607	-	-
4.	Kredit Sakura	3.340.000	8.370.000	12.060.000	0,0303	0,0761	0,1097
5.	Kredit PKM	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit BL	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Instansi	-	-	-	-	-	-
8.	Kredit KAM	18.370.000	14.880.000	18.090.000	0,1671	0,1346	0,1645
	Jumlah	167.000.000	93.000.000	201.000.000	1,5191	0,8452	1,8286

Sumber : data diolah

Adapun perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang disalurkan untuk periode 31 Desember 2008 pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

Kurang lancar(KL) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{\text{Rp. } 77.812.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,5623\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{\text{Rp. } 19.739.840,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,6991\%$$

$$\text{c. Kredit BK} = \frac{\text{Rp. } 8.412.160,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,0607\%$$

$$\text{b. Kredit Sakura} = \frac{\text{Rp. } 4.206.080,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,0304\%$$

$$\text{c. Kredit KAM} = \frac{\text{Rp. } 23.133.440,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,1371\%$$

Diragukan(D) :

$$\text{a. Kredit BB} = \frac{\text{Rp. } 40.050.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,2894\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{\text{Rp. } 26.700.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,1929\%$$

$$\text{c. Kredit Sakura} = \frac{\text{Rp. } 8.010.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,0578\%$$

$$\text{c. Kredit KAM} = \frac{\text{Rp. } 14.240.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,1029\%$$

Macet(M) :


$$\text{a. Kredit BB} = \frac{\text{Rp. } 155.200.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 1,0112\%$$

$$\text{b. Kredit BT} = \frac{\text{Rp. } 174.600.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 1,2618\%$$

$$\text{c. Kredit Sakura} = \frac{\text{Rp. } 23.280.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,1682\%$$

$$\text{c. Kredit KAM} = \frac{\text{Rp. } 34.920.000,-}{\text{Rp. } 13.837.304.000,-} \times 100\% = 0,2523\%$$

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang periode 31 Desember 2008 adlah sebagai berikut:



Tabel 15
 Hasil Prosentase(%) Tunggalan Kredit Modal Kerja
 Terhadap Kredit Yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit
 Periode 31 desember 2008

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektibilitas			Posentase (%)		
		KL	D	M	KL	D	M
1.	Kredit BB	77.812.480	40.050.000	155.200.000	0,5623	0,2894	1,1216
2.	Kredit BT	96.739.840	26.700.000	174.600.000	0,6991	0,1929	1,1261
3.	Kredit BK	8.412.160	-	-	0,0607	-	-
4.	Kredit Sakura	4.206.080	8.010.000	23.280.000	0,0304	0,0578	0,1682
5.	Kredit PKM	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit BL	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Instansi	-	-	-	-	-	-
8.	Kredit KAM	23.133.440	14.240.000	34.920.000	0,1671	0,1029	0,2523
	Jumlah	210.304.000	89.000.000	388.000.000	1,5196	0,643	2,6682

Sumber : data diolah

Adapun perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang disalurkan untuk periode 31 Desember 2009 pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

Kurang lancar(KL) :

- a. Kredit BB = $\frac{\text{Rp. } 9.908.600,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,0624\%$
- b. Kredit BT = $\frac{\text{Rp. } 12.318.800,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,0775\%$
- c. Kredit BK = $\frac{\text{Rp. } 1.710.200,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,0067\%$
- b. Kredit Sakura = $\frac{\text{Rp. } 535.600,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,0033\%$
- c. Kredit KAM = $\frac{\text{Rp. } 2.945.800,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,0185\%$

Diragukan(D) :


- a. Kredit BB = $\frac{\text{Rp. } 48.176.100,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,3034\%$
- b. Kredit BT = $\frac{\text{Rp. } 32.117.400,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,2022\%$
- c. Kredit Sakura = $\frac{\text{Rp. } 9.835.220,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,0619\%$
- d. Kredit KAM = $\frac{\text{Rp. } 17.167.280,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,1081\%$

Macet(M) :

- a. Kredit BB = $\frac{\text{Rp. } 132.258.000,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,8330\%$
- b. Kredit BT = $\frac{\text{Rp. } 148.790.250,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,9371\%$
- c. Kredit Sakura = $\frac{\text{Rp. } 19.838.700,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,1249\%$

$$\text{c. Kredit KAM} = \frac{\text{Rp. } 29.758.050,-}{\text{Rp. } 15.877.252.000,-} \times 100\% = 0,1874\%$$

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang periode 31 Desember 2009 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:



Tabel 16
Hasil Prosentase(%) Tunggalan Kredit Modal Kerja
Yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit yang Diberikan
Periode 31 desember 2009

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektibilitas			Posentase (%)		
		KL	D	M	KL	D	M
1.	Kredit BB	9.908.600	48.176.100	132.258.000	0,0624	0,0303	0,8330
2.	Kredit BT	12.318.800	32.117.400	148.790.250	0,0775	0,2022	0,9371
3.	Kredit BK	1.071.200	-	-	0,0067	-	-
4.	Kredit Sakura	535.600	9.835.220	19.838.700	0,0033	0,0619	0,1249
5.	Kredit PKM	238.000.000	-	-	1,499	-	-
6.	Kredit BL	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Instansi	-	-	-	-	-	-
8.	Kredit KAM	2.945.800	17.167.280	29.758.050	0,0185	0,1081	0,1874
	Jumlah	264.780.000	107.296.000	330.645.000	1,667	0,4025	2,0824

Sumber : data diolah

Tabel 17

Perbandingan prosentase(%) Tunggakan Kredit yang Disalurkan

Periode 31 Desember 2007 s/d Periode 31 Desember 2009

Jenis Kolektibilitas	Jenis Kredit	Tahun		
		2007	2008	2009
Kurang Lancar(KL)				
		2007	2008	2009
	1. Kredit BB	0,5621	0,5623	0,0624
	2. Kredit BT	0,6989	0,6991	0,0775
	3. Kredit BK	0,0607	0,0607	0,0067
	4. Kredit Sakura	0,0303	0,0304	0,0033
	5. Kredit PKM			1,499
	6. Kredit BL			
	7. Kredit Instansi			
	8. Kredit KAM	0,1671	0,1671	0,0185
	Jumlah	1,5191	1,5196	1,6489
Diragukan(D)				
	1. Kredit BB	0,3807	0,2894	0,3034
	2. Kredit BT	0,2538	0,1929	0,2022
	3. Kredit BK			
	4. Kredit Sakura	0,0761	0,0578	0,0619
	5. Kredit PKM			
	6. Kredit BL			
	7. Kredit Instansi			
	8. Kredit KAM	0,1346	0,1029	0,1081
	Jumlah	0,8452	0,643	0,6756
Macet(M)				
	1. Kredit BB	0,7315	0,1216	0,8330
	2. Kredit BT	0,8229	1,2618	0,9371
	3. Kredit BK			
	4. Kredit Sakura	0,1097	0,1682	0,1249
	5. Kredit PKM			
	6. Kredit BL			
	7. Kredit Instansi			
	8. Kredit KAM	0,1645	0,2523	0,1874
	Jumlah	1,8286	1,8039	2,0824
	Total Tunggakan(%)	4,1929	4,00	4,48
	Maksimal	5%	5%	5%

Sumber : data diolah

Berdasarkan data perbandingan prosentase kredit yang disalurkan periode 31 Desember 2007 s/d periode 31 Desember 2009 dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kenaikan pada jumlah prosentase tunggakan kredit yang disalurkan.

Pada perbandingan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah prosentase dari tahun 2007 s/d 2009. Jumlah prosentase tunggakan kredit yang disalurkan pada tahun 2007 sebesar 1,5191%, menjadi 1,5196% pada tahun 2008 dan sedikit meningkat menjadi 1,6489% pada tahun 2009. Secara spesifikasi berdasarkan jenis kredit yang disalurkan dapat dijelaskan bahwa kredit BB mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,062% dari tahun 2007 dan 2008 sebesar 0,5621% dan 0,5623%. Begitu juga dengan kredit BT, BK dan Sakura, yaitu kredit BT mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,075% dari tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar 0,6989% dan 0,6991% ; kredit BK mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,0067 dari tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar 0,0607% dan 0,0607% ; hingga kredit Sakura pada tahun 2007 sebesar 0,0033% dari tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 0,0303% dan 0,0304%. Yang mempengaruhi jumlah kredit terbesar dari kategori Kurang lancar(KL) yaitu kredit PKM sebesar 1,499%.

Apabila dilihat secara keseluruhan pada perbandingan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan selama 3(tiga) pada kategori Kurang Lancar(KL) dapat disimpulkan bahwa jumlah prosentase tertinggi pada periode tahun 2009 sebesar 1,6489% dengan jenis kredit terbesar pada kredit PKM sebesar 1,499%.

Pada kategori kolektibilitas Diragukan(D) selama 3(tiga) periode dapat dijabarkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan pada jumlah prosentase kredit yang diberikan setiap periode yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,8452% menjadi 0,643% pada tahun 2008 dan 0,6756% pada tahun 2009. Berdasarkan jenis kredit yang disalurkan dapat dijelaskan bahwa kredit BB mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 0,2894% dari tahun 2007 dan tahun 2009 sebesar 0,3807% dan 0,3034%. Pada kredit BT mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 0,1929% dari tahun 2007 dan tahun 2009 sebesar 0,2538% dan 0,2022%. Pada kredit Sakura dan kredit KAM cukup stabil yaitu kredit Sakura berkisar antara tahun 2007 sebesar 0,0761%; tahun 2008 sebesar 0,0578% dan tahun 2009 sebesar 0,0619% sedangkan kredit KAM berkisar antara tahun 2007 sebesar 0,1346% ; tahun 2008 sebesar 0,1029% dan tahun 2009 sebesar 1,1081%.

Berdasarkan perbandingan prosentase jumlah kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode pada kategori kolektibilitas Diragukan(D) dapat disimpulkan bahwa jumlah prosentase kredit yang tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,8452% dengan jenis kredit yang disalurkan terbesar pada jenis kredit BB sebesar 0,3807%.

Sedangkan pada kategori kolektibilitas Macet(M) dapat dijelaskan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan jumlah prosentase kredit dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, yaitu pada tahun 2007 sebesar 1,8286% menjadi 1,8039% pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 2,0824%. Berdasarkan jenis kredit yang disalurkan dapat dijelaskan bahwa kredit BB mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 0,1216% dari tahun 2007 sebesar 0,7315% dan 0,8330% pada tahun

2009. Pada kredit BT mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 1,2618% dari tahun 2007 sebesar 0,8229% dan 0,9371% pada tahun 2009. Pada kredit Sakura jumlah prosentase tunggakan kredit yang disalurkan cukup stabil pada tahun 2007 sampai dengan 2009 yaitu sebesar 0,1097% ; 0,1687% dan 0,1249%. Sedangkan pada kredit KAM mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 0,2523% dari 0,1645% pada tahun 2007 dan 0,1874% pada tahun 2009.

Berdasarkan perbandingan prosentase kredit yang disalurkan pada kategori Macet(M) selama 3(tiga) periode dapat disimpulkan bahwa, pada jumlah kredit yang disalurkan tertinggi pada kredit BT sebesar 1,2618%.

Apabila dilihat secara keseluruhan perbandingan prosentase kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dilihat berdasarkan jenis kolektibilitas bahwa pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) tertinggi pada kredit PKM sebesar 1,499% kategori Diragukan(D) tertinggi pada kredit BB sebesar 0,3807% dan kategori Macet(M) tertinggi pada kredit BT sebesar 0,9371%.
- b. Dilihat dari jumlah tunggakan kredit yang disalurkan, dapat disimpulkan bahwa pada kategori kolektibilitas Macet(M) pada tahun 2009 yaitu sebesar 1,6489% pada kategori Diragukan(D) pada tahun 2007 sebesar 0,8453% dan pada kategori Macet(M) pada tahun 2009 sebesar 2,0824%.
- c. Berdasarkan tabel perbandingan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan selama periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2009 dapat disimpulkan bahwa kredit PKM memiliki jumlah tunggakan tertinggi sebesar 1,499%.

- d. Berdasarkan total tunggakan kredit yang disalurkan, tahun 2009 memiliki jumlah tertinggi yaitu 4,48% diikuti tahun 2007 sebesar 4,1929% dan kemudian tahun 2008 sebesar 4%.
- e. Secara keseluruhan PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang memiliki jumlah tunggakan >5%. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia jumlah tunggakan tidak boleh melebihi *Non Performing Loans* (NPL) yaitu 5% karena akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Jadi nilai NPL pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dalam batas kewajaran.

4. Analisis dan Evaluasi Pengawasan Kredit

Adapun sebab-sebab tunggakan kredit modal kerja yang terjadi pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penyalahgunaan pemberian kredit oleh debitur.
- 2) Pihak debitur mengalami kebangkrutan.
- 3) Adanya unsur kesengajaan dari debitur.
- 4) Adanya bencana alam, misalnya banjir.
- 5) Debitur meninggal dunia.

Adapun upaya-upaya dalam penanganan kredit bermasalah pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak bank memperpanjang jangka waktu kredit, misalnya semula jangka waktu 1(satu) bulan menjadi 2(dua) bulan.
- 2) Adanya kunjungan ketempat nasabah untuk memperhatikan perkembangan usaha nasabah.

- 3) Melakukan pembinaan pada nasabah dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi pada debitur.
- 4) Dilakukannya surat panggilan apabila debitur terlambat membayar kewajiban selama 1(satu) bulan.
- 5) Jika penanggulangan tidak bias ditanggulagi, maka dilakukan penyitaan terhadap agunan atau jaminan.

Pada umumnya pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang untuk memperkecil tunggakan kredit, namun ada beberapa kekurangan dalam pengawasan kredit antara lain:

a. Inspeksi *On The Spot*

Pelaksanaan Inspeksi *On The Spot* yang dilakukan dalam waktu 3(tiga) bulan sekali tetapi dilakukan hanya sewaktu-waktu secara kontinu, dimana Inspeksi *On The Spot* dilakukan hanya sewaktu-waktu. Apabila terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. Sebaiknya Inspeksi *On The Spot* lebih diaktifkan lagi karena kemungkinan resiko penunggakan yang terjadi semakin besar, juga perlu dilakukan Inspeksi Mendadak sebagai upaya pengendalian intern terhadap nasabah menekan terjadinya penunggakan kredit.

b. Pembinaan terhadap nasabah

Apabila nasabah terus-menerus melakukan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban. Pembinaan nasabah dilakukan secara terprogram dan terstruktur agar jika terjadi penunggakan dapat segera diatasi, mengingat kelancaran pembayaran nasabah tergantung pada usaha

kelancaran nasabah akan tetapi juga pada perkembangan usaha selanjutnya ketika nasabah mengalami masalah.

- c. Dalam pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara *preentif* juga bersifat *represif* yaitu untuk menyelamatkan kemungkinan terjadi kerugian yang lebih besar. Dalam penyelamatan kredit terdapat kelemahan, dimana tindakan penyelamatan kredit baru bisa dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan sebagai pemegang kebijakan. Dalam hal ini tugas Bagian Marketing atau Account Officer(AO) hanya sebatas mengawasi dan melaporkan jika terjadi kemacetan atau penunggakan atau penyimpangan terhadap kredit yang diberikan. Hal ini sangat merugikan karena dikhawatirkan apabila Pimpinan tidak segera memberikan keputusan maka akan memperbesar terjadinya penunggakan kredit. Dalam hal ini diharapkan AO diberikan wewenang penuh dalam pembinaan terhadap nasabah.
- d. Berdasarkan prosentase tunggakan kredit modal kerja pada tahun 2007 s/d tahun 2009 adalah, tahun 2007 sebesar 4,1929%, tahun 2008 sebesar 4,00% dan tahun 2009 sebesar 4,48% dapat dilihat bahwa tunggakan kredit yang diberikan kurang dari *Non Performing Loans* (NPL) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Dimana apabila prosentase tunggakan kredit suatu bank lebih besar dibandingkan dengan NPL yang ditetapkan oleh BI, maka hal itu akan mempengaruhi tingkat kesehatan

bank tersebut. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang cukup baik akantetapi pengawasan kredit yang dilakukan oleh BPR harus dapat ditingkatkan sehingga prosentase tunggakan dapat mendekati atau mencapai 0% karena semakin kecil prosentase tunggakan kredit maka penilaian terhadap kesehatan bank semakin baik.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang. Selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat digunakan dalam memberikan saran-saran dengan tujuan dapat bermanfaat dalam pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) yang telah ditetapkan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang.

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian dan pemisahan fungsi tugas bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek yang tidak sehat dalam organisasi. PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang yang telah menerapkan struktur organisasi perusahaan tetapi terdapat penerapan fungsi dominan yaitu pada fungsi Account Officer (AO). Dalam tugasnya Account Officer (AO) tidak hanya melakukan kunjungan lapangan ke nasabah tetapi juga menganalisis data dimana seharusnya analisis data dilakukan oleh fungsi Kredit Support atau Administrasi Kredit (ADK) selain juga melakukan pengawasan langsung ke nasabah.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang *Inspeksi On The Spot* dan pembinaan nasabah.
3. PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang telah memberikan Kredit Modal Kerja(KMK) terbagi dalam 4(empat) kolektibilitas yaitu Lancar(L), Kurang Lancar(KL), Diragukan(D), dan Macet(M). Pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang yang disebut tunggakan kredit adalah kredit yang terasuk dalam kategori kolektibilitas Kurang Lancar(KL), Diragukan(D) dan Macet(M).
4. Secara keseluruhan selama 3(tiga) periode jumlah kredit tertinggi pada tahun 2007 sebesar 8,98% jenis kredit terbesar yaitu pada kredit BT sebesar 2,610%. Berdasarkan total prosentase jumlah debitur tertinggi pada tahun 2007 sebesar 8,98%, kemudian tahun 2009 sebesar 8,95% dan tahun 2008 sebesar 8,088%.
5. Berdasarkan perbandingan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan periode 31 Desember 2007 s/d periode 31 Desember 2009 dapat disimpulkan bahwa kredit PKM memiliki jumlah tunggakan kredit yang disalurkan sebesar 1,499%. Berdasarkan total tunggakan kredit yang disalurkan terbesar pada tahun 2009 sebesar 4,48%, diikuti tahun 2007 sebesar 4,1929% dan kemudian tahun 2008 sebesar 4,00%.
6. Secara keseluruhan PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang memiliki jumlah tunggakan kredit dibawah 5%, sedangkan berdasarkan jumlah debitur diatas 5%, dimana apabila tunggakan kredit melebihi 5% maka akan mengurangi penilaian terhadap tingkat kesehatan bank tersebut,

dimana ketentuan dari Bank Indonesia jumlah tunggakan kredit tidak boleh melebihi *Non Performing Loans (NPL)* yaitu 5%. Makin kecil prosentase tunggakan kredit maka penilaian terhadap kesehatan bank makin baik.

7. Pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja pada PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang masih efektif atau telah dilakukan secara baik pengawasannya, terbukti dengan kestabilannya jumlah tunggakan kredit modal kerja yang terjadi selama 3(tiga) periode yaitu 31 Desember 2007 yaitu sebesar 4,1929%, periode 31 Desember 2008 sebesar 4% dan periode 31 Desember 2009 sebesar 4,48%.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak BPR dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut, yaitu:

1. PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang harus lebih memperhatikan pembagian tugas dan tanggungjawab sehingga tidak terjadi fungsi dominan pada salah satu fungsi bagian. Misalnya pada bagian Kredit Support atau Administrasi Kredit(ADK) sebaiknya dipisahkan secara tegas seperti bagian *Legal*, kredit Investasi dan bagian jaminan kredit.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang agar lebih ditingkatkan. Pengawasan yang intensif dan optimal dapat digunakan untuk membantu pihak PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang untuk menekan atau mengurangi tingkat tunggakan kredit. Pada

PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang dalam melakukan analisis kredit diharapkan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian dan ketrampilan khusus dalam menganalisis kredit.

3. Pengawasan kredit yang dilaksanakan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang harus dapat ditingkatkan sehingga prosentase tunggakan dapat mendekati atau mencapai 0% karena semakin kecil prosentase tunggakan kredit maka penilaian terhadap kesehatan bank semakin baik.
4. PT. BPR Gunung Ringgit Kota Malang hendaknya lebih selektif dalam memberikan jenis kredit kepada usaha debitur yang diberikan, agar tidak terjadi penunggakan yang berlebihan pada jenis kredit tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Budisantosa, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Hasibuan, H. Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perbankan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.

Santoso, Ruddy Tri. 1997. *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: ANDI

Sinungan, Muchdarsyah. 1991. *Kredit (Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan)*. Jakarta: Jagrat Jakarta.

Subana. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Suharjono. 2003. *Manajemen Perkreditan : Usaha Kecil dan Menengah*. Makasar: UPP AMP YKPN.

Suyatno, Thomas, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

CURRICULUM VITAE

Nama : Dewi Nur Halimatus Sa'diah
NIM : 0610323048
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 27 November 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : GriyaShanta Eksekutif Blok M524 Malang
Alamat Asal : Jl. Pramuka G.III/13 Ponorogo
Latar Belakang Pendidikan :

- SDI Ngunut Tulung Agung
- SLTP Ma'arif 1 Ponorogo
- SMAN 1 Ponorogo
- Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi



PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 0131.99999.01/PT.GR/VII/2010

Perjanjian Kredit ini dibuat pada hari Selasa tanggal 06 bulan Juli tahun 2010 (06 Juli 2010) oleh dan antara :

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RINGGIT** berkedudukan di Jalan Raya Dinoyo 163 A Malang, dalam hal ini diwakili oleh A7IF OGAN HERMANTO dan WAHYU ABI SISWANTO dalam kedudukannya selaku Direksi dan Credit Officer (untuk selanjutnya disebut "**BANK**").
2. Nama : ABDE
 Alamat : JL MALANG
 Pekerjaan : XXXXX
 No. (KTP/SIM/PASPOR) : 123456789
 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian Kredit ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri :
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 No. (KTP/SIM/PASPOR) :
 yang turut menandatangani perjanjian Kredit ini (untuk selanjutnya disebut "**DEBITUR**").

Bahwa **BANK** dan **DEBITUR** telah saling setuju untuk membuat, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian Kredit ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL I
FASILITAS KREDIT**

1. Jenis, Penggunaan, Sektor Ekonomi, Jumlah, Jangka Waktu, dan Bunga.
 - 1.1. Fasilitas Kredit yang diberikan **BANK** kepada **DEBITUR** adalah :
 - 1.1.1. Jenis Kredit : Flat
 - 1.1.2. Penggunaan : Modal Kerja
 - 1.1.3. Sektor Ekonomi : Lain-lain
 - 1.1.4. Plafon : Rp. 5.000.000
 - 1.1.5. Jangka Waktu : 12 Bln
 - 1.1.6. Suku Bunga : 2 %/Bln
 - 1.1.7. Angsuran :
 - 1.1.7.1. Angsuran perbulan : Rp. 516.667
 - 1.1.7.2. Angsuran dimulai Tanggal : 06 Agustus 2010
 - 1.1.7.3. Tiap-tiap Bulan Pertanggal : 6 (Enam)
 - 1.1.7.4. Tanggal Jatuh Tempo : 06 Juli 2011
 - 1.1.8. Biaya Provisi : Rp. 50.000
 - 1.1.9. Biaya Administrasi : Rp. 50.000
 - 1.1.10. Biaya Materai : Rp. 18.000
 - 1.1.11. Biaya Map : Rp. 2.000
 - 1.1.12. Biaya Notaris
 - Legalisasi : Rp. 25.000
 - SKMHT : Rp. 0
 - APHT & ROYA : Rp. 0
 - FEO : Rp. 0
 - Lain-lain : Rp. 0
- (selanjutnya disebut Fasilitas Kredit)
- 1.2 **BANK** dan **DEBITUR** setuju bahwa berdasarkan pertimbangan **BANK** dan permintaan **DEBITUR**, **BANK** dapat menambah jumlah Fasilitas Kredit kepada **DEBITUR** dengan syarat dan ketentuan; **DEBITUR** tidak dalam kondisi wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
 - 1.3 Penambahan jumlah Fasilitas Kredit akan diatur secara terpisah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
 - 1.4 Seluruh Fasilitas Kredit yang diberikan oleh **BANK** kepada **DEBITUR** akan diserahkan dalam bentuk Buku Tabungan dengan No Rekening 013.000999
 - 1.5 Bunga, Provisi, Administrasi dan Denda:
 - 1.5.1 Atas Fasilitas Kredit, **DEBITUR** wajib membayar kepada **BANK** bunga yang besarnya sebagaimana ditentukan pada Pasal 1.1 berdasarkan perhitungan sebagaimana mestinya. Suku bunga yang dibebankan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit dengan jumlah bunga yang dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK** adalah sebesar sebagaimana diuraikan dalam lampiran Perjanjian Kredit ini.

3. DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa pada BANK setiap waktu yang ditetapkan oleh BANK untuk menandatangani rekening DEBITUR pada BANK baik tabungan atau deposito (hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut) untuk dipergunakan membayar setiap jumlah terhutang dan harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
4. Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh DEBITUR dalam rangka Perjanjian Kredit merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab-sebab apapun juga yang dapat mengakhiri kuasa terutama yang dimaksud dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Berzelijk Wetboek: (BW) sampai dengan kredit lunas dan DEBITUR mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak membuat surat-surat kuasa dan atau janji-janji dan atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada BANK

PASAL 4 PERNYATAAN-PERNYATAAN

Dengan ini DEBITUR menyatakan dan menjamin pada BANK bahwa :

- DEBITUR tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga;
- DEBITUR tidak berada dalam keadaan pailit;
- DEBITUR tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya dan;
- Jaminan tersebut tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan tidak berada dalam sitaan;
- Jaminan tersebut adalah benar-benar milik Debitur.

PASAL 5 PENGALIHAN HAK

DEBITUR setuju apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan BANK, BANK berhak mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini (berikut setiap perubahannya) kepada pihak ketiga lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini. DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

PASAL 6 DEBITUR LALAI/WANPRESTASI

1. Tindakan DEBITUR yang mengakibatkan DEBITUR dinyatakan lalai/wanprestasi adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Bilamana DEBITUR tidak membayar angsuran ataupun jumlah angsuran yang dibayarkannya kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu yang disepakati.
 - 1.2. Bilamana DEBITUR mengalami keterlambatan angsuran pokok dan bunga selama minimal 90 (sembilan puluh) hari.
 - 1.3. Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dalam perjanjian kredit tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya
 - 1.4. Bilamana DEBITUR mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang - hutang (*Surseance Van Betaling*) atau bilamana orang atau pihak lain mengajukan permohonan kepada Instansi yang berwenang agar DEBITUR dinyatakan dalam keadaan pailit.
 - 1.5. Bilamana DEBITUR mempergunakan hasil Fasilitas Kredit untuk keperluan diluar keperluan yang diatur dalam pasal 1 Perjanjian kredit ini.
 - 1.6. Barang Agunan/Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian kredit ini dipinjam pakai, disewakan, dijaminkan lagi, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
 - 1.7. Barang Agunan/ Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian kredit ini menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan BANK menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali Pinjaman beserta bunga, denda, administrasi, provisi dan biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian kredit ini dan DEBITUR tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh BANK.
2. Apabila DEBITUR wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, BANK berhak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - 2.1. Memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat DEBITUR sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit ini.

**PASAL 7
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN
TERHADAP BARANG AGUNAN/JAMINAN**

1. Selama DEBITUR belum melunasi seluruh utangnya yang timbul dari perjanjian kredit ini, BANK berhak setiap saat yang dianggap layak oleh BANK, melakukan pemeriksaan terhadap barang agunan/jaminan dan meminta keterangan-keterangan setempat yang diperlukan.
2. Apabila DEBITUR melakukan lalai/wanprestasi seperti dimaksud Pasal 6 Perjanjian Kredit ini, maka BANK berhak setiap saat melakukan tindakan terhadap barang agunan/jaminan :
 - 2.1. BANK berhak melakukan tindakan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kredit ini.
 - 2.2. BANK berhak untuk melakukan pemeriksaan atas keadaan barang agunan/jaminan berikut fasilitasnya yang melekat serta mendapatkan keterangan secara langsung ataupun tidak langsung dari DEBITUR dan atau dari siapapun mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh BANK.
 - 2.3. Bank berhak untuk menyampaikan teguran lisan maupun secara tertulis yang harus ditaati/dilakukan oleh DEBITUR, apabila DEBITUR tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal ini.
3. Debitur menyetujui tindakan-tindakan BANK seperti dimaksud ayat (2) pasal ini, dan tindakan tersebut bukan penghinaan, bukan pencemaran nama baik, bukan perbuatan tidak mengenakkan atau menyenangkakan dan bukan perbuatan melawan hukum.
4. DEBITUR menyetujui dan mengikatkan diri kepada BANK, tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan apapun baik perdata maupun pidana, berkenaan dengan tindakan BANK seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini.
5. DEBITUR menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk memberikan keterangan-keterangan secara benar atas pertanyaan-pertanyaan BANK dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan barang agunan/jaminan.

**PASAL 8
PENAGIHAN SEKETIKA SELURUH UTANG DAN
PENYERAHAN SECARA SUKARELA BARANG AGUNAN/JAMINAN**

1. Menyimpang dari jangka waktu kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 butir 1.1. point 1.1.5. , BANK berhak mengakhiri jangka waktu kredit tersebut dan dapat untuk menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa utang DEBITUR kepada BANK yang timbul dari Perjanjian Kredit ini atau mengambil langkah-langkah lain untuk menyelesaikan kredit, bila DEBITUR ternyata tidak memenuhi kewajibannya dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan dibawah ini, yaitu :
 - a. DEBITUR lalai/wanprestasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit ini;
 - b. DEBITUR dijatuhi hukuman Pidana;
 - c. DEBITUR membuat atau menyebabkan atau menyetujui dilakukan atau membiarkan dilakukan suatu tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangi nilai atau meniadakan agunan/jaminan atas kredit yang telah diterima;
 - d. Keterangan yang diberikan atau hal-hal yang disampaikan atau agunan/jaminan yang dibuat oleh DEBITUR kepada BANK terbukti palsu atau menyesatkan dalam segala segi atau DEBITUR lalai atau gagal untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada BANK;
2. Apabila setelah mendapat peringatan dari BANK, DEBITUR tidak dapat melunasi seluruh sisa utang pembayarannya dengan seketika dan sekaligus yang ditagih oleh BANK karena terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka BANK berhak memerintahkan kepada DEBITUR dan DEBITUR mengikatkan diri untuk menyerahkan secara sukarela barang agunan/jaminan tersebut dalam Perjanjian Kredit ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal perintah BANK tanpa syarat-syarat dan ganti rugi, apapun juga.
3. Bank berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Pasal 2 ayat (4), Pasal 9, Pasal 12 Perjanjian kredit ini.

**PASAL 9
PENGUSAHAAN DAN EKSEKUSI
BARANG AGUNAN/JAMINAN**

1. Apabila DEBITUR lalai/wanprestasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 atau DEBITUR menyerahkan barang agunan/jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) , maka BANK berhak untuk melaksanakan penjualan terhadap barang agunan/jaminan berdasarkan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh DEBITUR.
2. Apabila DEBITUR tidak menyerahkan secara sukarela barang agunan/jaminan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2), maka setelah memperingatkan DEBITUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kredit ini, BANK berhak untuk Mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan kediaman hukum/domisili yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit ini terhadap barang agunan/jaminan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimilikinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan eksekusi tersebut apabila perlu dengan bantuan Alat Negara.

3. Demikian juga apabila DEBITUR karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran guna melunasi kembali kredit dan atas dasar itu DEBITUR menyerahkan barang agunan/jaminan yang dijadikan agunan/jaminan kredit kepada BANK, BANK berhak melaksanakan tindakan-tindakan tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.
4. Apabila berdasarkan pasal ini, BANK menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus atas utang DEBITUR dan DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pelunasan tersebut walaupun telah mendapat peringatan-peringatan dari BANK, maka BANK berhak untuk setiap saat mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang kepada Pengadilan Negeri yang meliputi kediaman hukum/domisili para pihak dan atau penjualan barang agunan/jaminan yang diserahkan DEBITUR kepada BANK, menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh BANK.
5. Hasil eksekusi dan atau penjualan barang agunan/jaminan tersebut dalam pasal ini, diprioritaskan untuk melunasi seluruh sisa utang DEBITUR kepada BANK, termasuk semua biaya yang telah dikeluarkan BANK guna melaksanakan penjualan atau eksekusi barang agunan/jaminan dan apabila masih ada sisanya, maka jumlah sisa tersebut akan dikembalikan kepada DEBITUR.
6. Apabila dari hasil penjualan dan atau eksekusi barang agunan/jaminan kredit sebagaimana tersebut pada ayat (5) pasal ini jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang DEBITUR kepada BANK, maka sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, BANK berhak mengambil pelunasan atas sisa utang tersebut dari penjualan barang-barang lain milik DEBITUR.

PASAL 10 TIMBUL DAN BERAKHIRNYA HAK DAN KEWAJIBAN

1. Perjanjian Kredit ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak setelah ditandatangani oleh BANK dan DEBITUR.
2. Dalam hal DEBITUR telah melunasi seluruh utangnya, BANK akan mengeluarkan surat pernyataan lunas untuk keperluan roya Sertifikat Jaminan Fidusia, biaya roya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut menjadi beban DEBITUR.
3. Selanjutnya BANK wajib menyerahkan kembali kepada DEBITUR semua surat-surat dan atau dokumen-dokumen mengenai barang agunan/jaminan, serta surat-surat bukti lainnya yang disimpan atau dikuasai BANK.
4. Bila debitur meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris kecuali ada wasiat tersendiri dari DEBITUR.
5. Bila DEBITUR berhalangan hadir untuk pengambilan surat-surat dan atau dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (3) pasal ini dapat dilakukan oleh orang lain dengan surat kuasa dibawah tangan bermaterai cukup dan atau surat kuasa notariil/akta umum.
6. Dalam hal DEBITUR meninggal dunia maka pengambilan surat-surat dan atau dokumen-dokumen sebagaimana yang disebut pada ayat (3) pada pasal ini berdasarkan pada:
 - 6.1. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang diketahui oleh Lurah dan Camat dari Desa dan Kecamatan tempat tinggal almarhum bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat atau,
 - 6.2. Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgelijk Wetboek (BW) atau,
 - 6.3. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lainnya.

PASAL 11 BIAYA-EIAYA

1. Biaya-biaya yang timbul akibat adanya perjanjian kredit ini antara lain: Biaya Provisi, Biaya Administrasi, Biaya Materai dan Biaya Notaris sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit ini dibebankan kepada DEBITUR.
2. Biaya-biaya yang timbul maupun yang akan timbul sebagai akibat DEBITUR lalai/wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian kredit ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 antara lain: Biaya Penafsiran, Biaya Penyimpanan, Biaya Pemeliharaan, Biaya pemeriksaan barang agunan/jaminan, Biaya Pemasangan Fidusia, Biaya Gugatan dan atau Tuntutan Perdata dan atau Pidana, Biaya Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh dan atau Revindicatoir Beslagh), Biaya Penarikan, Biaya Penjualan, Biaya Eksekusi pendek kata segala biaya yang disebabkan DEBITUR lalai/wanprestasi akan dibebankan kepada DEBITUR.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

1. **DEBITUR** dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada **BANK** sebagaimana terlampir dan/atau diperlihatkan kepada **DEBITUR**.
2. Setiap lampiran, surat, dokumen dari Perjanjian kredit ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kredit ini dan oleh karenanya mengikat **BANK** dan **DEBITUR**.
3. Terhadap Perjanjian Kredit ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Kredit ini, tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Dan Para Pihak sepakat memilih tempat Kediaman Hukum/Domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang **BANK** untuk mengajukan permohonan Eksekusi atau mengajukan gugatan dan atau tuntutan baik perdata dan atau pidana terhadap **DEBITUR** berdasarkan Perjanjian kredit ini dimuka pengadilan yang berwenang dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat, setelah dibaca, dimengerti isinya dan disetujui isinya kemudian ditandatangani di Malang, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

BANK
PT. BPR GUNUNG RINGGIT

DEBITUR

AFIF OGAN HERMANTO
Direksi

ABDE
Menyetujui, Suami/Istri

WAHYU ABI SISWANTO
(Credit Officer)

**SURAT KUASA
UNTUK MENJUAL/MENGALIHKAN HAK ATAS JAMINAN
PK No. 0131.99999.01/PT.GR/VII/2010**

Yang bertanda tangan/bercap jempol tangan kiri dibawah ini:

1. Nama : ABDE
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : XXXX
Alamat : JL. MALANG

2. Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**, Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : AFIF OGAN HERMANTO
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Direktur
Alamat : Jalan Raya Dinoyo 163 A Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

.....**K H U S U S**.....

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan -tindakan sebagai berikut :

1. Mengambil Jaminan dengan spesifikasi sebagai berikut :

1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua/Empat

- 1. BPKB No. : 123456
 - Atas Nama : XXXX
 - Merk : HONDA
 - Jenis/Type : SEPEDA MOTOR
 - Warna : HITAM
 - Thn Pembuatan : 2010
 - Nomor Chasis : XXXX12345XX
 - Nomor Mesin : XXX1234XXXX
 - Nomor Polisi : N 1234 XX
- 2. Ijin Trayek No :
- 3. Buku KIR No :

Keterangan tambahan :

Dari **PEMBERI KUASA** atau dari pihak lain yang memegang/menguasai Jaminan dan jika dianggap perlu oleh **PENERIMA KUASA** dengan meminta bantuan dari pihak yang berwajib, **PEMBERI KUASA** dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada **PENERIMA KUASA** bahwa **PEMBERI KUASA** tidak akan melakukan atau menyuruh melakukan tindakan apapun juga yang dapat merintangi/menghambat usaha **PENERIMA KUASA** untuk melaksanakan hak-hak tersebut diatas, jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan adalah milik **DEBITUR**.

Bahwa **PEMBERI KUASA** telah memperoleh Fasilitas Kredit dari **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RINGGIT** berkedudukan di Malang, yang beralamat di Jl. Dinoyo No. 163-A (selanjutnya disebut **BANK**) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0131.99999.01/PT.GR/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 (selanjutnya disebut **Perjanjian Kredit**) berikut dengan segenap perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuan dari padanya

2. Menjual, melepaskan hak dan kepentingan, mengoperkan dan atau memindahkan hak atas Jaminan kepada siapapun juga yang dianggap baik oleh **PENERIMA KUASA** menurut harga yang dianggap patut oleh **PENERIMA KUASA**.

**BUKTI SERAH TERIMA JAMINAN
KENDARAAN BERMOTOR
No. 0131.99999.01/PT.GR/VII/2010**

Pada hari ini Selasa tanggal 06 bulan Juli tahun 2010 telah diadakan serah terima jaminan sebagai berikut :

1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua/Empat

- 1. BPKB No. : 123456
 - Atas Nama : XXXX
 - Merk : HONDA
 - Jenis/Type : SEPEDA MOTOR
 - Warna : HITAM
 - Thn Pembuatan : 2010
 - Nomor Chasis : XXXX12345XX
 - Nomor Mesin : XXX1234XXXX
 - Nomor Polisi : N 1234 XX
- 2. Ijin Trayek No :
- 3. Buku KIR No :

Keterangan tambahan :

Dengan diserahkannya Jaminan, Debitur dengan ini menjaminkan kepada **BANK** sebagai berikut :

1. Jaminan yang diserahkan kepada **BANK** adalah benar milik Debitur dan tidak terlibat dalam tuntutan/ sengketa.
2. Jaminan yang diserahkan kepada **BANK** tetap dalam penguasaan **DEBITUR**, akan tetapi kepemilikannya beralih atas dasar kepercayaan kepada pihak **BANK**. Sehingga **DEBITUR** atas biayanya sendiri wajib memelihara Jaminan yang diserahkan tersebut sebaik - baiknya, membetulkan segala kerusakan atas biayanya sendiri dan dilarang menjual/mengikatkan/mengalihhakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/persetujuan **BANK**.
3. **BANK** berhak dan berwenang, setiap saat menjalankan hak dan kewenangannya atas jaminan tersebut, dan menyimpan (menarik dan menggudangkan untuk sementara) jaminan tersebut sampai seluruh utang/kewajiban **DEBITUR** kepada **BANK** dinyatakan lunas oleh **BANK**.
4. Membebaskan **BANK** dari segala kerugian, tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga termasuk (para) ahli waris Debitur yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Debitur kepada **BANK**.
5. Penyerahan Jaminan yang dinyatakan dalam Bukti Serah Terima Jaminan ini, bahwa setelah **DEBITUR** melunasi hutangnya kepada **BANK**, maka hak milik atas jaminan tersebut dengan sendirinya berpindah lagi kepada **DEBITUR** dalam keadaan pada waktu itu
6. Bukti Serah Terima Jaminan ini sekaligus merupakan Bukti Tanda Terima yang diberikan kepada **DEBITUR** pada saat **BANK** menarik/menggudangkan dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu atas jaminan yang dipinjam pakai oleh **DEBITUR**, manakala terjadi kelaluan/wanprestasi yang dilakukan **DEBITUR** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.

Bukti tanda terima ini tidak berdiri sendiri dan merupakan dokumen yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Kredit No. 0131.99999.01/PT.GR/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010, antara **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RINGGIT** selaku **KREDITUR** dengan **ABDE** selaku **DEBITUR**.

Bukti Tanda Terima Jaminan ini dibuat rangkap 3 (Tiga), satu rangkap disimpan oleh **DEBITUR**, satu rangkap disimpan oleh **BANK** dan satu rangkap disimpan oleh Notaris.

Malang, 06 Juli 2010

Yang menyerahkan

DEBITUR

Menyetujui Suami/Istri*)

Yang Menerima

PT.BANK Perkreditan Rakyat

ABDE

AFIF OGAN HERMANTO

3. Untuk menerima hasil penjualan, mendaratangi dan memberi kwitansi tanda terima atas pembayaran uang hasil penjualan serta melakukan tindakan - tindakan lain dalam arti yang seluas -luasnya sehubungan dengan kuasa ini, termasuk tetapi tidak terbatas memotong langsung uang hasil penjualan untuk melunasi hutang DEBITUR atau PEMBERI KUASA kepada BANK, ditambah dengan semua biaya, ongkos, bea materai serta biaya - biaya notaris, pengacara dan pengadilan untuk pelaksanaan dari apa yang dikuasakan dengan surat kuasa ini yang sepenuhnya menjadi tanggungan yang wajib dinayar oleh DEBITUR atau PEMBERI KUASA. Jika terdapat sisa penjualan, maka sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada DEBITUR atau PEMBERI KUASA tanpa adanya kewajiban dari BANK untuk membayar bunga, denda atas sisa penjualan tersebut. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang DEBITUR atau PEMBERI KUASA kepada BANK maka kekurangan tersebut menjadi hutang DEBITUR atau PEMBERI KUASA kepada BANK dan wajib dibayar DEBITUR atau PEMBERI KUASA dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK.
4. Kuasa untuk menetapkan sendiri jumlah penagihan BANK kepada PEMBERI KUASA termasuk biaya -biaya penagihan dan biaya - biaya lain yang wajib dibayar oleh PEMBERI KUASA kepada BANK dan penetapan BANK ini merupakan bukti yang sempurna di hadapan semua badan peradilan dimanapun juga.

Bahwa kuasa ini dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh PENERIMA KUASA tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila pada waktu yang ditentukan menurut Perjanjian Kredit antara DEBITUR atau PEMBERI KUASA dan BANK ternyata bahwa DEBITUR atau PEMBERI KUASA tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada BANK, maka dengan lewatnya waktu itu sudah terbukti kelalaian dari DEBITUR atau PEMBERI KUASA sehingga tidak perlu dibuktikan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang serupa.

PEMBERI KUASA menjamin bahwa jaminan yang diserahkan kepada BANK adalah benar milik PEMBERI KUASA dan tidak terlibat dalam tuntutan/sengketa dan PEMBERI KUASA dengan ini membebaskan BANK dari segala kerugian, tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga termasuk (para) ahli waris PEMBERI KUASA yang timbul sehubungan dengan Pemberian Jaminan kepada BANK.

Berhubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas maka, PEMBERI KUASA dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada PENERIMA KUASA, kuasa mana diberikan dengan ketentuan yang tidak dapat dicabut kembali, tidak dapat dibatalkan, dan karena itu tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813, 1814, 1816 KUH Perdata atau sebab-sebab apapun, karena pemberian kuasa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit yang terjadi antara DEBITUR atau PEMBERI KUASA dengan BANK. Perjanjian Kredit mana tidak dapat dilaksanakan apabila tidak diberikan kekuasaan ini dan selanjutnya dengan melepaskan segala ketentuan dan aturan menurut hukum yang menentukan alasan-alasan serta sebab-sebab yang karena itu dapat membatalkan kuasa ini

Kuasa ini diberikan dengan disertai hak substitusi atau mengalihkan baik sebagian maupun untuk seluruhnya
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Juli 2010

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

AFIF OGAN HERMANTO

ABDE

Menyetujui, Suami/Istri

JADWAL ANGSURAN

No. Rekening : 0131.99999.01
 Nama : ABDE
 Alamat : JL MALANG
 Plafon : 5.000.000,00
 Jangka Waktu : 12
 Bunga : 2% /Bln
 Jenis : Flat

Ke	Tanggal	Pokok	Bunga	Total	Baki Debet
1	06/08/2010	416.666,67	100.000,00	516.666,67	4.583.333,33
2	06/09/2010	416.666,67	100.000,00	516.666,67	4.166.666,67
3	06/10/2010	416.666,67	100.000,00	516.666,67	3.750.000,00
4	06/11/2010	416.666,67	100.000,00	516.666,67	3.333.333,33
5	06/12/2010	416.666,67	100.000,00	516.666,67	2.916.666,67
6	06/01/2011	416.666,67	100.000,00	516.666,67	2.500.000,00
7	06/02/2011	416.666,67	100.000,00	516.666,67	2.083.333,33
8	06/03/2011	416.666,67	100.000,00	516.666,67	1.666.666,67
9	06/04/2011	416.666,67	100.000,00	516.666,67	1.250.000,00
10	06/05/2011	416.666,67	100.000,00	516.666,67	833.333,33
11	06/06/2011	416.666,67	100.000,00	516.666,67	416.666,67
12	06/07/2011	416.666,67	100.000,00	516.666,67	0,00

DEBITUR

WAHYU ABI SISWANTO
 (Credit Officer)

ABDE



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
GUNUNG RINGGIT

Jalan Dinoyo 163 A Telp. 551572 - 551072, Fax. 552211 Malang

SURAT PERMOHONAN KREDIT (SPK)

Kepada Yth. Direksi/Kepala Kas Pembantu-
P.T. Bank Perkreditan Rakyat GUNUNG RINGGIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Kode Pos & Telp :
 Identitas : KTP/SIM/KK/LAIN-LAIN :
 Nama Gadis Ibu Kandung :
 Pekerjaan :
 Usaha-usaha lain :
 Besarnya kredit yang diminta :
 Kredit untuk keperluan :
 Agunan yang diserahkan kepada Bank :
 Agunan yang dipinjam pakai :

Malang,
 Pemohon,

(.....)

ANALISA KREDIT

Hasil Pemeriksaan

Tujuan penggunaan kredit : Modal Kerja/Konsumtif/Investasi
 Jumlah Kebutuhan dana :
 Dana yang tersedia :
 Kredit yang dimohon kepada Bank :
 Penghasilan Bruto setiap bulan :
 Pengeluaran sstiap bulan :
 Sisa bersih penghasilan setiap bulan :
 Agunan kredit berupa :

Nilai agunan :
 Kesimpulan/saran Pemeriksaan :

Petugas pembuat analisa :

Keputusan Direksi/Kabag.Kredit/Kepala KKP

Permohonan ditolak/disetujui :
 :
 :

GR. 01-00 / SPK-AK / 01


Kepada : Direksi/Kabag. Pemasaran & Kredit Dari : Komite Kredit Perihal : Pertimbangan Kredit	Pinjaman <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan Kredit
ANALISA KREDIT	E. Condition of Economic
Latar Belakang Pemohon Nama : Alamat : Umur : Pekerjaan : Penghasilan bersih/bulan : Penggunaan Kredit :	Kondisi usaha secara umum : Kondisi khusus sektor usaha Calon Nasabah : Persaingan disektor tersebut :
A. Character	PERTIMBANGAN & PERSETUJUAN
Pendidikan : Pengalaman Usaha/Kerja : Hubungan Masyarakat : Hubungan Bisnis : Lain-lain :	Pertimbangan : Permohonan Layak / Tidak layak di setujui Jumlah Kredit : Rp. Suku Bunga : % Jangka Waktu : bln Provisi : % Administrasi : % Jenis Kredit : Catatan :
B. Capacity	
Kemampuan menjalankan usaha : Prospek Usaha : Administrasi Umum :	
C. Capital	
Kas : Rp. Bank : Rp. Persediaan : Rp. Piutang : Rp. Inventaris : Rp. Aktiva tetap : Rp. Lainnya : Rp. Jumlah : Rp. Hutang-hutang : Rp. (-)	Malang, Yang membuat Credit Officer (CO) : Kasi Co. Unit / Retil
Modal : Rp. Pendapatan perbulan : Rp. Pengeluaran perbulan : Rp. Sisa pendapatan : Rp.	Kabag Marketing
D. Collateral	- Ditolak - Disetujui sebesar Rp. Direksi Catatan
Nilai Likwidasi : Jaminan Non Phisik / Avalis Nama : Alamat : Pekerjaan :	

- 1. Simpanlah kartu ini sebaik-baiknya jangan sampai hilang.
- 2. Tiap penyeter/angsuran/pengambilan tidak dapat dilayani tanpa kartu ini.



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
GUNUNG RINGGIT

KARTU ANGSURAN



Malang, 20
 Direksi

No. _____

Nama : _____

Alamat : _____

Jl. Raya Dinoyo 163 A MALANG
 Telp. (0341) 551572, 551027
 Fax. (0341) 552211





PT. Bank Perkreditan Rakyat
"GUNUNG RINGGIT"

SURAT KETERANGAN

No : 117/SK/TA/VII/10

Yang bertanda tangan dibawah ini Personalia PT. BPR. GUNUNG RINGGIT, berkantor pusat di Jalan Raya Dinoyo 163-A Malang, menerangkan bahwa :

Nama : DEWINUR HALIMATUS SA'DIAH
NIM : 0610323048
Jurusan : ADMINISTRASI BISNIS
Peguruan Tinggi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Telah melaksanakan penelitian pada PT. BPR. GUNUNG RINGGIT, guna penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"EVALUASI PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA GUNA MENEKAN
PENUNGGAKAN KREDIT"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Juli 2010
PT. BPR. GUNUNG RINGGIT



ANANG HADRUS SY